

Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi pada Asrama Putri STIBA Makassar)

Use of the Prayer Room as a Place for Women's Iktikaf (Study at the STIBA Makassar Girls' Dormitory)

Siti Sa'dianti^a, Akrama Hatta^b, Aswin^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: sitisadianti@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: akramahatta@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: aswin@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 November 2022

Revised: 27 November 2022

Accepted: 27 November 2022

Published: 30 November 2022

Keywords:

prayer room, iktikaf, woman

Kata kunci:

Musala, iktikaf, wanita

Abstract

This research aims to find out and understand the use of the STIBA Makassar women's dormitory prayer room as a place for women's iktikaf. The problems raised in the research are; First, what is the phenomenon of using the STIBA Makassar women's dormitory prayer room as a place of iktikaf; and Second, what is the law regarding the use of the STIBA Makassar women's dormitory prayer room as a place of iktikaf for women. This type of research is descriptive qualitative with data collection methods through field research using a normative approach, phenomenological approach and conceptual approach. The research results are as follows; First, the phenomenon of using the STIBA Makassar women's dormitory prayer room as a place for women's iktikaf in terms of facilities is very feasible, but according to Sharia it still needs discussion; and Second, the law uses the STIBA Makassar women's dormitory prayer room as a place of iktikaf, namely: Jumhur ulama rejects its validity, Hanafiyyah says it is afdal, and STIBA Makassar does not allow it.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu; Pertama, bagaimana fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf; dan Kedua, bagaimana hukum penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan normatif, pendekatan fenomenologis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian sebagai berikut; Pertama, Fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita dari sisi fasilitas sangat layak, tetapi secara syar'i masih butuh pembahasan; dan Kedua, Hukum menggunakan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf, yaitu: Jumhur ulama menolak keabsahannya, Hanafiyyah mengatakan afdal, dan pihak STIBA Makassar tidak membolehkan.

How to cite:

Siti Sa'dianti, Akrama Hatta, Aswin, "Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi pada Asrama Putri STIBA Makassar)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2022): 201-236. doi: 10.36701/qiblah.v1i2.1603.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Eksistensi musala merupakan sesuatu yang mudah untuk dilihat di mana-mana. Hampir semua tempat-tempat umum menyediakan ruang khusus untuk dijadikan sebagai musala. Bukan saja di rumah ataupun di perkampungan, bahkan di tempat kerja (kantor), sekolah, kampus, asrama dan sarana umum seperti bandara, terminal bus, stasiun, pelabuhan seringkali dijumpai adanya musala.¹ Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa musala merupakan bagian integral dalam kehidupan umat Islam.

Keberadaan musala boleh dikatakan cukup penting dan vital karena fungsinya hampir sama dengan masjid pada umumnya, hanya terdapat perbedaan bentuk dan pelaksanaan beberapa ibadah seperti salat Jumat, Id dan lainnya. Ketika Nabi saw. memilih membangun masjid sebagai langkah pertama membangun masyarakat madani, konsep masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat tertentu, tetapi masjid sebagai majlis untuk mengendalikan seluruh masyarakat (Pusat Pengendalian Masyarakat). Karena itu menurut pengamat sosial keagamaan, Drs. K.H. Mustafid Amna, M.A., tidak heran apabila masjid di zaman Rasulullah saw. yang didirikan atas dasar taqwa (*ussisa 'alā al-taqwā*) itu berubah menjadi tempat yang multifungsi. Mulai dari pusat kegiatan umat, tempat pendidikan, pengembangan ekonomi umat, kesehatan umat dan ketahanan umat.² Adapun fungsi masjid antara lain sebagai; 1) tempat pelaksanaan kegiatan peribadatan; 2) tempat pertemuan masyarakat; 3) tempat bermusyawarah; 4) tempat perlindungan; 5) tempat kegiatan sosial; 6) tempat pengobatan orang sakit; 7) tempat latihan dan mengatur siasat perang; 8) tempat penerangan dan madrasah ilmu; dan 9) tempat berdakwah.³ Selain sebagai sarana ibadah salat, musala juga sebagai tempat perkumpulan masyarakat dalam memusyawarahkan persoalan umat/masyarakat.

Dalam berbagai riset ditemukan pengembangan fungsi dari musala, baik keberadaannya di tengah-tengah lingkungan kehidupan masyarakat maupun berada pada tempat kerja (perkantoran), sekolah dan kampus. Salah satu riset menemukan bahwa banyak musala kini bukan semata dijadikan sebagai tempat ibadah (salat) tetapi juga dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, dan pada sebagian besar musala tumbuh subur tempat pengajian Al-Qur'an yang kini dikenal dengan sebutan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).⁴

¹Muhammad Haerul, "Eksistensi Musholla Sebagai Pusat Pendidikan Akhlak Siswa SMA Negeri 3 Pangkep", Skripsi (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 7.

²Zasri M. Ali, "Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat". *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012): h. 8.

³Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid, Kajian Praktis Bagi Aktivis Masjid*. (Cet. 12; Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah (LPPD) Khairu Ummah, 2018), h. 27-38.

⁴Suhendrik, "Konsistensi dan Perubahan Musholla Sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur'an", *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4, No. 1, (2018), h. 94-95.

Perbedaan istilah musala dan masjid ramai dibahas serta diperdebatkan oleh para ulama, terutama permasalahan hukum-hukum dan adab-adab yang berlaku pada masjid, apakah berlaku pula pada tempat yang disebut musala.⁵ Salah satu di antaranya adalah penggunaan sarana ibadah tersebut sebagai tempat iktikaf yang berlangsung dalam bulan Ramadan, tepatnya pada sepuluh hari terakhir.

Iktikaf adalah salah satu ibadah yang mengambil peran penting dalam proses penyucian jiwa, menghidupkan hati dan mendekatkan diri pada Allah swt. yang memiliki pengaruh besar dalam perbaikan individu dan masyarakat.⁶

Dalil pensyariatian iktikaf bagi umat Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi saw. serta konsensus para salaf saleh.⁷ Meskipun dulunya merupakan sunah yang ditinggalkan banyak orang, namun akhir-akhir ini menjadi suatu ritual ibadah yang ramai diminati dan dilakukan. Hal ini merupakan fenomena yang cukup menggembirakan bagi kaum muslimin,⁸ karena iktikaf adalah salah satu bentuk memakmurkan masjid secara maknawi.⁹

Para ulama sepakat bahwa iktikaf hanya dapat dilakukan di masjid berdasarkan dalil dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 berikut:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid.¹⁰

Jika terhalang menggunakan masjid, maka sunah iktikaf pun menjadi jatuh,¹¹ walaupun terjadi perbedaan pendapat pada makna masjid yang dimaksud. Karena itu, pada umumnya kegiatan iktikaf hanya dilakukan di masjid-masjid, baik pria maupun wanita. Akan tetapi setelah wabah virus corona menyebar, pemerintah menghimbau agar orang-orang tetap di rumahnya masing-masing dan menjauhi kerumunan demi kemaslahatan bersama.

Pada masa pandemik wabah corona, sistem atau cara yang paling baik untuk melawan wabah, selain dari mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala adalah juga dengan mengaplikasikan sistem *lockdown* yang sesuai edaran pemerintah, *social distancing* atau mengurangi jumlah aktivitas bukanlah hal yang terlarang, terlebih lagi jika tujuannya untuk kebaikan antar sesama.¹² Kegiatan yang melibatkan banyak orang

⁵Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 38. (Cet. I; Kuwait: Dār al-Şafwah, 1992 M/1412 H), h. 31.

⁶Khālid bin 'Alī al-Musyāiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, (Riyadh: Dār Asdā' al-Mujtami' li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1419 H), h. 6.

⁷Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, (Cet: III; Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2010 M/1331 H), h. 19-20.

⁸Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, h. 6.

⁹Muhammad Ṣāliḥ al-Munajjid, *Mas'alah wa Fā'idah fī al-I'tikāf*, (E-Book: Zad Group, t.th.), h. 6-7.

¹⁰Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 29.

¹¹Syauqā 'Allām, "Hal yajūzu al-i'tikāf fī al-manzil, al-muftī yūdiḥ", *almasryalyoum.com*, (20 April 2021). <https://www.almasryalyoum.com/news/details/231543> (24 Agustus 2021).

¹²Alif Jumai Rajab, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19", *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020): h. 164.

dibatasi bahkan dilarang, termasuk kegiatan keagamaan seperti salat Jumat dan salat lima waktu serta pelaksanaan iktikaf di masjid.

Bagi orang yang beriman dan memahami secara utuh aturan syariat Allah swt., tidak merisaukan kondisi tersebut. Umat Islam dapat melaksanakan beragam ibadahnya di dalam rumah atau di tempat yang memungkinkan, sebab syariat Islam merupakan ajaran yang bersifat fleksibel, bisa menyesuaikan diri pada setiap kondisi. Allah swt. menegaskan bahwa tidak ada yang menghalangi seorang mukmin untuk beribadah sebaik-baiknya dalam setiap kondisi. Meskipun dengan aturan dan tata cara yang bisa saja berbeda mengikuti perubahan sebab dan kondisi. Namun perubahan tata cara tersebut, tetap berada dalam koridor syariat dan bukan aturan yang mengada-ada.¹³

Seperti halnya salat Jumat, jumbuh ulama membolehkan pelaksanaannya di berbagai tempat di satu kampung atau kota jika ada hajat mendesak, seperti letak masjid yang sangat jauh atau kondisi masjid kecil yang tidak bisa menampung banyak jemaah. Terlebih lagi pada kondisi Covid-19, maka pelaksanaan salat Jumat di selain masjid seperti di perkantoran atau semisalnya diperbolehkan, karena kondisi darurat atau hajat yang mendesak. Diupayakan para pegawai melaksanakan salat Jumat di masjid terdekat dari tempat kerja jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan karena masjid tidak bisa menampung jemaah yang banyak akibat dari posisi saf-saf salat yang diregangkan, maka diperbolehkan bagi para pegawai atau pekerja melaksanakan salat Jumat di tempat kerja mereka.¹⁴

Demikian juga ibadah iktikaf yang menjadikan masjid sebagai syarat keabsahannya,¹⁵ ketika penggunaan masjid terhalang karena pandemi, praktik iktikaf di tempat selain masjid mulai ramai dibahas, kaum muslimin yang bersemangat menghidupkan sunah iktikaf di masjid-masjid, mulai berusaha mencari alternatif lain karena merasa perlu untuk terus melaksanakannya dan meraih kemuliaan malam seribu bulan. Fatwa-fatwa dari berbagai pihak tentang hukum melaksanakan iktikaf di musala, langgar, musala rumah dan lain sebagainya diminta. Ada yang membolehkannya dengan pertimbangan kondisi dan kemaslahatan manusia karena Allah swt. hanya menyebutkan yang bersifat umum, ”*wa antum ‘ākifūna fī al-masājīd*” tanpa ada batasan, baik masjid jamik maupun yang bukan jamik sehingga iktikaf di musala hukumnya boleh dan sah¹⁶, ada pula yang menganggap bahwa hukum asalnya adalah iktikaf hanya di masjid, jika dilakukan perbuatan serupa iktikaf di tempat selain masjid maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti iktikaf tetapi tidak dinamakan iktikaf karena tidak sah iktikafnya.¹⁷

¹³Isnan Ansory, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Id dan Zakat al-Fitr di Tengah Wabah*. (Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), h. 8.

¹⁴Ronny Mahmuddin dan Fadhlan Akbar, “Pelaksanaan Salat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha* 1, no. 4 (Desember 2020): h. 557.

¹⁵Khālid bin ‘Alī al-Musyāiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*. h. 110.

¹⁶Ammi Nur Baits, “Bolehkah I'tikaf di Musala?”, *konsultasisyariah.com*. <https://konsultasisyariah.com/23085-bolehkah-iktikaf-di-musala.html> (24 Agustus 2021).

¹⁷Khālid Ḥanafī, “Ramaḍān wa kūrūnā, hal yajūzu al-I'tikāfu fī al-buyūti ba'da mā ugliqat al-masājīd?”, *mubasher.aljazeera.net*, 5 Mei 2022. <https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2020/5/5/رمضان-وكورونا-هل-يجوز-الاعتكاف-في> (24 Agustus 2021).

Berkaitan dengan keberadaan kaum wanita yang terikat dengan aturan-aturan syariat baik dalam pergaulannya maupun dalam ibadah-ibadahnya (termasuk di dalamnya iktikaf), meskipun dibolehkan untuk melakukan ibadah ini di masjid, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya adalah tidak menimbulkan fitnah dan tidak *ikhtilāf*.¹⁸ Oleh karena itu, keberadaan tempat iktikaf yang aman buat wanita adalah mutlak diperlukan. Selama ini mereka melaksanakan iktikaf bersama kaum lelaki di masjid, salat lima waktu dan tarawih yang dilakukan baik di awal maupun akhir malam secara berjamaah, serta mengikuti kegiatan-kegiatan (seperti program tahfiz Al-Qur'an, taklim dan lain-lain) yang diselenggarakan oleh panitia iktikaf. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk variasi ibadah yang memotivasi untuk melakukan ibadah iktikaf di masjid dibanding tinggal di kediaman mereka.

Hal ini juga terjadi pada wanita-wanita penuntut ilmu yang tinggal di asrama putri, mereka memiliki musala di asrama mereka namun mereka tetap mencari masjid yang menyelenggarakan program iktikaf. Ini adalah suatu hal yang cukup sulit dirasakan oleh sebagian besar dari mereka karena tidak semua masjid yang menyelenggarakan iktikaf juga menyediakan tempat untuk jemaah wanita, atau ada masjid yang menyediakan tempat tetapi tidak aman dan kondusif untuk wanita, atau ada yang aman dan kondusif namun berbayar sehingga tidak terjangkau bagi penghuni asrama yang umumnya adalah penuntut ilmu berasal dari luar kota, atau ada yang menyediakan tempat aman dan kondusif serta gratis tetapi kuotanya sudah penuh atau lokasinya jauh.

Para wanita yang bersemangat mengisi hari terakhir Ramadan dengan mendekati diri kepada pencipta-Nya di suatu tempat yang tertutup, aman dan jauh dari ikhtilat tapi tetap sesuai syariat ini, ketika terjadi pandemi terpaksa harus tetap tinggal di rumah atau asrama mereka dan meninggalkan kegiatan iktikaf di masjid dengan beragam agenda ibadah tersebut. Tentu ini mendatangkan rasa kehilangan dan kerinduan terhadap ibadah satu ini, sehingga ide menjadikan musala sebagai tempat iktikaf adalah harapan para wanita, terutama yang tinggal di asrama dan punya musala di dalam asrama mereka. Unsur harapan tersebut memiliki banyak sisi yang dianggap menunjang pelaksanaan ibadah secara teknis, seperti keamanan dan dekatnya jarak sehingga ketika datang masa haid atau halangan lain bisa segera kembali ke tempat mereka. Karena dilakukan secara bersama maka mereka juga bisa melakukan salat berjamaah, membentuk panitia dan menyelenggarakan variasi ibadah yang menambah semangat mengisi hari terakhir bulan suci Ramadan, bahkan yang memiliki uzur pun bisa berperan dalam menyukseskan kegiatan tersebut sehingga turut mendapat bagian pahala.

Asrama putri di pondok pesantren biasanya dilengkapi dengan musala sebagai pusat kegiatan ibadah santrinya. Di Kota Makassar ada enam (6) pondok pesantren yang memiliki santri putri dan asrama khusus putri dari jumlah keseluruhan pesantren yang ada, yaitu 26 pesantren setingkat SLTP/SLTA.¹⁹ Adapun tingkat perguruan tinggi, ada beberapa institusi pendidikan tinggi yang menyediakan asrama khusus putri beserta musala di dalamnya. Salah satu asrama wanita yang memiliki musala di dalamnya adalah

¹⁸Khansā Humaid al-Ṣāliḥ, "al-I'tikāfu lilmar'ah", *Suṭūr: al-Ṣafḥah al-Ra'īsīyah*. (sotor.com, 27 Februari 2021). <https://sotor.com/كيفية الاعتكاف للمرأة> (25 Agustus 2021).

¹⁹InfoPesantrenCom, "+6 Pesantren Khusus Putri Terbaik di Makassar." *InfoPesantren.com* (02 Oktober 2021). <https://www.infopesantren.com/2021/06/pesantren-putri-di-makasar.html> (20 Juli 2022).

Asrama Putri STIBA Makassar. Musala asrama yang selama ini dijadikan sebagai tempat salat kaum wanita penghuni asrama, eksistensinya seperti antara masjid dan musala.

Ada jenis tempat salat berukuran kecil yang hanya cukup untuk beberapa orang saja, dianggap sama dengan masjid karena dibangun secara independen, mandiri dan terpisah dari bangunan lain. Di satu sisi, ada tempat salat yang berukuran luas akan tetapi menempel pada atau berada di dalam suatu kantor, asrama atau rumah. Eksistensi tempat salat ini menjadi masalah ketika dikaitkan dengan hukum-hukum tertentu yang berlaku untuk masjid, juga ibadah (seperti iktikaf) yang menjadikan masjid sebagai syarat keabsahan ibadah tersebut. Meskipun sebagian ulama membolehkan bagi kaum wanita melakukan iktikaf di musala, akan tetapi jenis musala yang dimaksudkan tersebut juga butuh pembahasan. Untuk menuntaskan masalah ini membutuhkan penelitian yang membahas *dawābiṭ* masjid dan *dawābiṭ* musala serta membahas hukum menjadikan musala yang serupa masjid atau memang musala, sebagai tempat iktikaf. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang penggunaan musala sebagai tempat iktikaf wanita, studi kasus pada asrama putri STIBA Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, permasalahan pokok yang diangkat dan dikaji pada penelitian ini yakni: “Bagaimana penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita?” Kemudian dari pokok masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa sub masalah yang dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf?
2. Bagaimana hukum penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita?

Kajian tentang hukum seputar iktikaf dan penggunaan musala dalam konteks kekinian, khususnya ketika dunia dilanda pandemik di bulan Ramadan, adalah sesuatu tema yang cukup penting. Dalam kondisi pandemik, aktivitas masyarakat pada umumnya dibatasi dengan ketat, termasuk aktivitas salat di masjid dan musala pada tempat yang terbuka, masjid dan begitu pula musala baru bisa digunakan pada wilayah yang dikategorikan berada pada zona aman. Sementara itu, terdapat musala pada beberapa tempat berupa rumah, kantor, sekolah dan kampus. Sehingga meskipun diperketat, masyarakat masih bisa melaksanakan ibadah pada musala masing-masing. Termasuk dalam hal ini adalah musala yang berada di Asrama Putri STIBA Makassar.

Secara umum, kajian seputar judul penelitian ini masih terbilang langka. Meskipun demikian, ada beberapa literatur yang mendukung dan memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan fokus penelitian, di antaranya:

Pertama; Kitab “*Fiqh al-I’tikāf*,” yang ditulis oleh Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqīh.²⁰ Kitab ini membahas secara lengkap tentang ibadah iktikaf. Penulis menyebutkan bahwa ide penulisan kitab ini karena kebutuhan akan ilmu tentang ibadah ini, khususnya setelah muncul fenomena dihidupkannya kembali sunah ini di kalangan kaum muslimin dan banyaknya pertanyaan seputar hukum pada permasalahan iktikaf. Sementara itu, kitab-kitab yang telah ditulis belum banyak memuat bahasan tentang

²⁰Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, (Riyadh: Dār Aṣdā’ al-Mujtami’ li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1419 H).

masalah ini sehingga dalil-dalil dan pendapat para ulama atau permasalahan seputar iktikaf pun jarang ditemukan. Dalam kitab ini, dijabarkan masalah-masalah khilafiah berikut ulama dan pendapatnya disertai metode mereka dalam berdalil, juga perkara-perkara yang diperdebatkan, lalu disesuaikan dengan permasalahan yang ada.

Dalam penulisan kitab ini, penulis mengeluarkan *as̄ar* (perkataan/perbuatan sahabat Nabi saw.) dan hadis (selain hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya) disertai penjelasan derajatnya berdasarkan apa-apa yang para ulama telah sebutkan. Penjelasan kata dan lafaz garib juga dapat ditemukan dalam kitab ini.

Pembahasan dalam kitab ini dimulai dari takrif iktikaf dan hikmahnya, kemudian penjelasan dalil-dalil disyariatkannya ibadah ini, hukumnya untuk laki-laki dan perempuan, waktu iktikaf, syarat dan rukunnya, pembatal-pembatalnya, apa-apa yang boleh dan tidak boleh bagi *mu'takif* (orang yang beriktikaf), nazar dalam iktikaf dan *qadanya*.

Kedua; Kitab *al-Ithāfu fī al-I'tikāf* yang disusun oleh ‘Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān²¹ secara singkat, padat dan jelas. Fenomena bermudah-mudah dalam memberi fatwa agama termasuk masalah iktikaf, sementara kitab yang membahas masalah ini sangat kurang jauh dari kebutuhan umat mendorong penulis menulis kitab ini. Kitab ini dimulai dengan pembahasan keutamaan sepuluh hari terakhir Ramadan dan lailatulqadar kemudian lima belas tema pembahasan dalam masalah iktikaf. Penulis membatasi penyebutan hukum-hukum dalam masalah iktikaf saja, tidak menulis faktor-faktor pembinaan dan metode pembelajaran dalam ibadah iktikaf terhadap kehidupan bermasyarakat secara rinci. Pendapat-pendapat ulama yang dimasukkan dalam pembahasan buku ini hanya yang sahih saja. Penulis pun mencukupkan penyebutan rujukan dari pendapat yang *rajih* tersebut tanpa menyebutkan halaman dan babnya, sebagaimana mencukupkan dengan penyebutan *ashāb al-aqwāl* (ulama yang berpendapat) dari mazhab-mazhab saja, maksudnya adalah untuk mengurangi tebal kitab sehingga meringankan bagi siapa saja yang membacanya.

Ketiga; Kitab “*al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*” karya Wahbah al-Zuhailī.²² Kitab ini termasuk kitab terbaik yang menjadi pegangan hukum (fikih) dari semua mazhab di Indonesia, kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fikih). Kitab ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum (*Istinbāt al-Ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syariat islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil sahih baik *naqli* maupun ‘*aqli* (Al-Qur’an, Sunah, dan juga ijtihad akal) yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri’* yang autentik. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunah saja atau membahas fikih berasaskan logika semata, akan tetapi juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Kitab ini terdiri dari 10 jilid, di dalamnya yaitu pada jilid tiga terdapat pembahasan mengenai

²¹‘Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, (Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2010 M/1331 H).

²²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 2 dan 3 (Cet. II; Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405 H).

bab iktikaf. Pada bab inilah dijelaskan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Keempat; Kitab *Mausū'ah al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* ditulis oleh Ibnu al-Najjār al-Dimyātī²³ adalah merupakan kitab yang memuat fikih empat imam mazhab dan mendapat penghargaan dari *al-Azhar al-Sharif Islamic Research Academy General Departement For Research, Writing and Translation*. Kitab ini selain mengumpulkan pendapat-pendapat imam mazhab juga pendapat murid-muridnya, lalu menyebutkan sebab perbedaan pendapat mereka dalam suatu masalah. Dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam setiap pendapat dimasukkan dalam kitab ini baik yang sahih maupun yang lemah dari nas-nas (yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah) ataupun dari *qiyās* atau selain keduanya.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mengetahui validitas penelitian yang dilakukan, maka dalam telaah pustaka ini diuraikan beberapa hasil skripsi, tesis, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama; Artikel yang berjudul: *Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat* yang ditulis oleh Zasri M. Ali²⁴ Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mengemukakan bila merujuk kepada perjalanan sejarah ketika Nabi Muhammad saw. akan membangun sebuah masyarakat, maka yang diutamakan adalah membangun masjid. Ini pula yang terjadi ketika akan membangun kota Madinah dengan terlebih dahulu membangun fondasi masyarakat melalui masjid. Dalam situasi apapun, masjid dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat untuk berusaha mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Jika selama ini pusat pembinaan masyarakat masih terpusat ke lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, maka bagi masyarakat sekarang harus juga dikembangkan lembaga kemasjidan sebagai salah satu alternatif pembinaan umat dan bahkan bangsa secara keseluruhan.

Apabila jumlah masjid yang ada di Indonesia benar-benar difungsikan sebagai takmir masjid dengan baik, maka dalam waktu yang tidak lama dapat mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan akibat krisis multidimensional yang sudah diderita beberapa tahun ini. Karena salah satu fungsi masjid adalah memberikan pembinaan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha pengembangan pola idarah (manajemen), *imārah* (pengelolaan program) dan *ri'āyah* (pengelolaan fisik).

Kedua; Artikel: *Musala di dalam Rumah* yang ditulis oleh Jeumpa Kemalasari²⁵ Program Studi Magister Arsitektur, Institut Teknologi Bandung. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa musala di dalam rumah dapat menjadi salah satu indikator sebuah rumah dapat dikatakan islami. Akan tetapi, karena bukan merupakan syarat mutlak, maka tidak semua masyarakat muslim menyediakan musala di dalam rumahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi seorang muslim menyediakan musala di dalam rumahnya. Penelitian tersebut menggunakan metodologi

²³Ibnu al-Najjār al-Dimyātī, *Mausū'ah al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4. (Cet. Terbaru; Kairo: Dār al-Taqwā, 1436 H. / 2015 M).

²⁴Zasri M. Ali, "Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat". *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1033> (29 Agustus 2021).

²⁵Jeumpa Kemalasari, "Musala di Dalam Rumah", *Jurnal Temu Ilmah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, (2015).

penelitian kualitatif dengan metode analisis konten, analisis distribusi, dan analisis korespondensi. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menyediakan atau tidak menyediakan musala di rumahnya seperti kebersihan, ketenangan, kemudahan beribadah, dan normatif.

Ketiga; Artikel yang berjudul: *Konsistensi dan Perubahan Musala Sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur'an* yang ditulis oleh Suhendrik²⁶, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra. Eksistensi musala sebagai pusat pembelajaran Al-Qur'an di kalangan masyarakat desa semakin hari kian tergerus karena dominasi penayangan film di waktu pengajaran Al-Qur'an seperti waktu Ashar dan *ba'da* Magrib, fakta yang terjadi pada masyarakat desa adalah musala kian ditinggalkan dan pembelajaran Al-Qur'an mulai sepi dari para santri yang berasal dari anak-anak desa. Sehingga atas fakta itulah perlu ada perubahan metodologi dan inovasi yang harus dilakukan oleh pengurus musala demi menjaga marwah musala sebagai pusat pembelajaran dan kajian Al-Qur'an. Meskipun musala di desa-desa banyak yang sudah beralih bentuk, akan tetapi peran sertanya dalam membumikan Al-Qur'an tidak diragukan lagi, musala telah meletakkan fondasi yang kuat dalam mengenalkan Al-Qur'an dan telah mencetak ribuan masyarakat Indonesia yang ahli dalam membaca Al-Qur'an.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, nampak terlihat perbedaan dengan topik penelitian ini yang mengkaji hal ihwal kedudukan hukum menggunakan musala sebagai tempat iktikaf bagi wanita pada asrama putri STIBA Makassar, sementara kajian penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya hanya membahas fungsi musala, masjid dan iktikaf dari sudut pandang yang berbeda dengan fokus dan atau variabel penelitian ini, sehingga bisa dikategorikan sebagai penelitian baru.

Tujuan penelitian berhubungan dengan rumusan masalah yang merupakan muara yang ingin dicapai.²⁷ Karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita;
- b. Mengetahui hukum penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena permasalahan hukum penggunaan musala sebagai tempat iktikaf wanita bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga data pada situasi sosial tersebut dapat dijaring dengan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini adalah studi kasus di musala asrama putri STIBA Makassar, maka penjarangan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁸ Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

²⁶Suhendrik, "Konsistensi dan Perubahan Musholla Sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur'an", *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4, No. 1, (2018).

²⁷Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Edisi 1. (Cet: 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 32.

²⁸Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 58.

dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.²⁹

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.³⁰

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Musala yang berada pada Asrama Putri Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena kampus STIBA Makassar menyediakan ruang asrama bagi mahasiswi beserta fasilitas di dalamnya berupa musala. Sehingga asrama tidak hanya sebagai tempat tinggal mahasiswa seperti pada umumnya melainkan di dalamnya juga dilakukan aktivitas intelektual dan spiritual. Aktivitas spiritual yang dimaksud di antaranya adalah menjadikan musala sebagai pusat tempat ibadah, termasuk ibadah khusus bulan Ramadan, sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat iktikaf wanita.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama dalam menentukan hukum penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang menekankan analisis konseptual dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Metode ini antara lain dimulai dari menganalisis konsep hukum beserta kerangka pikirnya, prinsip dan nilai yang terkandung dalam sebuah hukum dan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³¹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, metode dimaksud untuk mengungkap secara deskriptif aspek hukum mengenai konsep menjadikan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita.
- c. Pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan pemahaman yang berkembang dalam masyarakat yang begitu fenomenal atau masyhur. Pendekatan ini untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena dan realitas musala asrama putri STIBA sebagai objek penelitian. Penggalan data ini

²⁹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). h. 4.

³⁰Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992). h. 209.

³¹Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum", *Artikel Saiful Anam & Pamers-Advocates & Legal Consultans* (28 Desember 2017) <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (24 November 2021)

dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dalam penelitian, juga dengan melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian.³²

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan serta dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Sampel sumber data utama dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling* yang bisa mengalami pengembangan di lapangan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu sumber data dianggap yang paling tahu tentang obyek penelitian (musala asrama putri STIBA). Adapun *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan jika sumber data belum sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan demikian jumlah sampel sumber data bisa menjadi semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.³³ Dalam penelitian ini, sumber data awalnya adalah tiga informan lalu berkembang menjadi sembilan informan. Data lapangan yang dikumpulkan ada yang bersifat primer, sekunder, hingga pada data-data yang bersifat komplementer. Data yang dibutuhkan mengacu pada pengamatan kata-kata dan tindakan serta sumber data tertulis berupa dokumen, kitab, buku, jurnal yang secara langsung maupun tidak langsung membahas dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan musala sebagai tempat iktikaf dan hukum iktikaf wanita.

Sebagai penelitian yang berkategori lapangan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen.³⁴ Observasi yang dilakukan yaitu partisipatif³⁵, observasi terstruktur³⁶ dan tersamar³⁷ serta observasi tak terstruktur.³⁸ Pada tahap awal memasuki lapangan, wawancara dilakukan terhadap orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial dan obyek penelitian.³⁹ Studi dokumen dilakukan pada dokumen yang berisi informasi terkait lokasi penelitian dan sumber tertulis lainnya yang terkait dengan penggunaan musala serta pelaksanaan ibadah iktikaf wanita.

Pada tahapan ini, data terkait dengan penelitian dicari dan dikumpulkan lalu disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori⁴⁰, melakukan penafsiran data, menyusun ke dalam pola, memindai data yang penting dan

³²Site Default, "5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif-Pendekatan dan karakteristiknya". *Artikel, PakarKomunikasi.com* (12 Mei 2017). <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (24 November 2021).

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 219.

³⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 255.

³⁵Peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan di musala obyek penelitian.

³⁶Peneliti melakukan observasi secara terencana dan terstruktur sebagai seorang peneliti ketika melakukan observasi.

³⁷Peneliti melakukan observasi secara tersamar.

³⁸Akbar, Khaerul, dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Ed. Revisi 2020, h. 13.

³⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 219.

⁴⁰Peneliti membagi tiga kategori data, yaitu data gambaran umum lokasi penelitian, data fenomena penggunaan musala di lokasi penelitian sebagai tempat iktikaf wanita dan data hukum penggunaan musala di lokasi penelitian sebagai tempat iktikaf wanita.

relevan dengan fokus yang akan dipelajari, membuat kesimpulan. Langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:⁴¹

1. Pra lapangan, pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah: a) Menyusun rancangan, b) Memilih lapangan, c) Mengurus perizinan, d) Menjajaki nilai lapangan, e) Memilih dan memanfaatkan informan, f) Menyiapkan instrumen, dan g) Persoalan etika di lapangan.
2. Lapangan, pada tahap ini dilakukan proses memahami dan pengumpulan data.
3. Pengolahan dan analisis data yang meliputi: reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir.

Hasil analisis tersebut kemudian didemonstrasikan dalam bentuk narasi hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Eksistensi *Qā'ah* (Tempat Salat) Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Musala

Ruangan tengah asrama putri yang atapnya sebagian memakai bahan tembus pandang sebagai akses pencahayaan dalam ruangan seluas 50 x 20 meter, sengaja dirancang untuk digunakan sebagai aula serbaguna, menjadi pusat kegiatan mahasiswi. Semua kegiatan yang melibatkan perkumpulan mahasiswi dilakukan di ruangan tersebut⁴², seperti salat, taklim, tabligh akbar, halakah tarbiyah, halakah tahsin, kegiatan-kegiatan UKM (RH, DEMA, SAKAN), musyawarah, belajar bersama, arena olahraga, bermain dan lain-lain. Baik pesertanya adalah kalangan internal STIBA maupun wanita muslimah umum. Bahkan tidak jarang ditempati kegiatan dari kalangan eksternal STIBA. Pihak akademik dan asrama senantiasa mengingatkan bahwa *qā'ah* adalah *maqarr* (pusat kegiatan) mahasiswi.⁴³

Musala asrama putri STIBA Makassar pertama kali digunakan sebagai tempat salat tidak lama setelah gedung asrama putri resmi dihuni. Awalnya, mahasiswi penghuni pertama asrama melakukan salat berjemaah 5 waktu di salah satu kamar yang terluas di lantai dua sudut kiri bagian barat bangunan asrama. Meskipun telah ada penjelasan sebelumnya dari pihak pengambil kebijakan bahwa *qā'ah* akan menjadi pusat kegiatan mahasiswi termasuk tempat salat, akan tetapi kondisi bangunan yang baru ditempati masih kotor dan belum ada karpet alas lantai serta jumlah penghuni belum banyak, maka satu kamar dianggap cukup menampung Jemaah salat.⁴⁴ Setelah mahasiswi bertambah banyak maka musala dipindahkan ke *qā'ah*. Lokasi yang menjadi musala mahasiswi terletak di ruangan yang disebut *qā'ah* tersebut, sepertiga bagian timurnya disepakati untuk dijadikan sebagai musala dengan batas garis yang dibuat dengan meletakkan lakban berwarna hitam, karpet dan hijab sebagai batas musala.⁴⁵

Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. berkata:

⁴¹Akbar, Khaerul, dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 15.

⁴²Selanjutnya disebut sebagai *qā'ah*

⁴³Fahrah (28 tahun), Pengurus UKM Asrama STIBA Makassar Periode 2014-2015. *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.

⁴⁴Fahrah (28 tahun), *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.

⁴⁵Nurlaela DJ (28 tahun), Pengurus UKM Asrama STIBA Makassar Periode 2013-2014. *Wawancara*. Makassar, 23 Juni 2022.

“Tidak tersedia masjid atau bangunan khusus untuk musala mahasiswi karena keterbatasan gedung, mahasiswi kita jumlahnya hampir tidak kalah dengan mahasiswa, dan kita tahu bahwa kewajiban adanya masjid yang menampung jemaah itu lebih dikhususkan untuk laki-laki, adapun untuk wanita lebih afdal mereka salat di rumahnya, bahkan dalam kamarnya, sehingga tak perlu ada bangunan khusus untuk itu, dan di samping itu juga karena keterbatasan tempat maka dicari aula yang multifungsi serba guna untuk tempat salat.”⁴⁶

Penentuan lokasi musala di *qā’ah*, pengaturan saf dan arah kiblat dilakukan oleh pengurus UKM Asrama bersama Ketua Keputrian, Armida Lc. Letaknya di bagian Timur *qā’ah* sedangkan bagian Barat dijadikan tempat olahraga (Tenis Meja dan Badminton), antara sisi timur dan barat dibatasi dengan hijab kain setinggi 1,75 cm, lantai musala diberi karpet.⁴⁷

Berdasarkan aturan asrama, maka seluruh mahasiswi menunaikan salat wajib lima waktu secara berjemaah di musala asrama, meskipun hasil wawancara semua informan wanita menyebutkan bahwa dari masa ke masa jumlah Jemaah yang salat di musala asrama bervariasi dan yang terbanyak adalah pada saat salat Zuhur, karena pada saat itu seluruh mahasiswi (yang tinggal di asrama maupun yang tinggal di luar asrama) berkumpul setelah pembelajaran di kelas selesai, lalu dilanjutkan aktivitas *qirā’ah al-kutub* dan taklim. Jumlah Jemaah pada saat Asar paling sedikit karena pada saat itu banyak mahasiswi yang memiliki aktivitas sore di luar asrama.

Musala memiliki imam tetap yang ditunjuk dan diatur oleh Bidang Ibadah, salah satu bagian dari UKM asrama. Pada masa tertentu diadakan perekrutan dan pelatihan imam berdasarkan rekomendasi dari UKM *Raudatul Huffāz*/RH (suatu unit kegiatan mahasiswi yang mengatur kegiatan menghafal dan *murāja’ah* Al-Qur’an bagi mahasiswi STIBA dan terkadang juga melibatkan orang umum). Imam-imam ini secara bergiliran memimpin salat berjemaah di musala baik salat lima waktu maupun salat sunah yang dilakukan berjemaah. Di samping itu, Bidang Ibadah juga mengatur penggunaan musala, kebersihan dan inventarisasi barang-barang musala. Setiap mahasiswi bertanggung jawab menjaga kebersihan musala berkarpet merah, hijau dan abu-abu tersebut. Tamu yang datang atau muslimah dari luar asrama dan bukan civitas academica STIBA juga terkadang menggunakan musala asrama untuk salat jika berada di situ dan telah masuk waktu salat.

Meskipun ada masjid di sekitar asrama putri, mahasiswi tidak diperbolehkan menunaikan salat di masjid tersebut, kecuali ada kegiatan tertentu. Beberapa informan menyebutkan bahwa hal itu adalah aturan dari *Idārah*, yang lain menjawab bahwa aturan itu dilakukan untuk mencegah fitnah karena masjid terdekat adalah area kampus putra. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. berkata: “Hukum asal seluruh mahasiswi salat di gedung Aisyah dan tidak dibenarkan keluar sekedar untuk melaksanakan salat di luar asrama atau di masjid yang lain, termasuk juga masjid kita Anas bin Malik, kecuali pada keadaan tertentu seperti ada yang meninggal dari kalangan tokoh atau pihak tertentu yang diselenggarakan salat jenazahnya di situ, maka mahasiswi dibolehkan untuk ikut

⁴⁶Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

⁴⁷Farhah (28 tahun), Alumni Pengurus UKM Asrama STIBA Makassar Periode 2015-2017, Makassar, 25 Juni 2022.

salat, atau salat tarwih berjemaah kadang ada kaum muslimah yang ikut salat berjemaah tarwih di Masjid Anas.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei, ada beberapa kondisi yang menyebabkan musala asrama putri STIBA Makassar tidak difungsikan sebagai tempat salat, yaitu: a) Ketika mahasiswi yang tinggal di asrama sedikit (pada masa libur panjang sebagian besar mahasiswi pulang kampung) sehingga salat jemaah cukup dilakukan di kamar lantai dua; b) Ketika terjadi kebocoran atap gedung sehingga musala menjadi banjir dan karpet menjadi basah; dan c) Ketika area musala dipenuhi kotoran burung yang berdatangan masuk ke gedung asrama sehingga musala menjadi tidak layak untuk digunakan salat.⁴⁸

Sedangkan kondisi yang membuat musala tidak digunakan untuk salat tetapi dialihfungsikan untuk kegiatan lain, yaitu: a) Ketika masa *ikhtibār* (ujian), *qā'ah* (termasuk area musala) digunakan sebagai tempat ujian, baik ujian semester maupun ujian penerimaan mahasiswi baru STIBA, juga ujian yang lain seperti ujian komprehensif mahasiswa dan mahasiswi; b) Ketika PORSANI (pekan olahraga, seni dan lomba ilmiah mahasiswi), pada kegiatan ini seluruh area *qā'ah* digunakan untuk arena olahraga dan panggung seni/ilmiah mahasiswi; c) Kegiatan akbar internal STIBA maupun eksternal yang memakai seluruh area *qā'ah*.⁴⁹ Pada masa-masa tersebut, aktivitas salat mahasiswi asrama dan non asrama (mahasiswi yang tinggal di luar asrama) dipindahkan ke ruang kelas, karena jumlah mahasiswi sangat banyak maka digunakan beberapa ruang kelas sebagai musala sementara, imam berada pada kelas paling depan dan suara disambung menggunakan pengeras suara.

Berdasarkan pengalaman dan wawancara, beberapa kali terjadi kekacauan saf salat yang diakibatkan oleh putusnya suara dari mikrofon imam sehingga makmum yang ada di ruang lain tidak mengetahui dan tidak bisa mengikuti gerakan imam. Kondisi tersebut menyebabkan makmum yang berada di ruangan yang berbeda dengan imam mengambil inisiatif berdasarkan ilmunya masing-masing. Ada yang memutuskan niat berjemaah dan salat sendiri, sebagian mengikuti salat orang yang ada di depannya dan ada juga yang kebingungan sehingga membatalkan salatnya lalu mengulang salat. Kegagalan kembali menerpa ketika makmum yang telah salat dengan ijtihad masing-masing tersebut dikejutkan dengan suara imam yang tiba-tiba tersambung kembali. Hal ini terjadi karena ruangan lain tidak ada yang cukup menampung jemaah mahasiswi kecuali musala di *qā'ah* yang memiliki daya tampung 600-700 jemaah, sehingga perlu dicari solusinya.

Musala asrama putri STIBA tidak memiliki batasan yang jelas, karena batas *qā'ah* yang dijadikan musala disesuaikan dengan jumlah mahasiswi. Jika jemaah banyak maka area musalanya diperbesar dan jika jemaah sedikit maka area musala diperkecil. Juga tidak ada tanda-tanda masjid (selain karpet dan *sutrah*⁵⁰) seperti pada umumnya langgar atau surau. Pada masa-masa tertentu, musala diberi batas hijab kain keliling yang dipasang di atas tiang-tiang besi dan palang besi, adapun pada kondisi normal hijab hanya

⁴⁸Ainil Maqsurah (27 tahun), Dosen STIBA Makassar, Alumni Pengurus UKM Asrama dan BEM STIBA Makassar, *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁴⁹Rosmita (32 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁵⁰Pembatas antara orang salat dengan orang yang lalu lalang di depannya.

dipasang di bagian depan imam yang berfungsi sebagai pembatas area musala dengan area mahasiswi beraktivitas (selain salat) sekaligus *sutrah*.

Fenomena Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai Tempat Iktikaf

Gedung asrama putri sejak awal ditempati tahun 2014 tidak pernah kosong dari penghuni, baik mahasiswi yang tidak pulang liburan semester maupun pembina asrama, petugas dapur dan keamanan yang tetap bertugas bahkan pada hari raya dan libur nasional. Kondisi ini menyebabkan stok makanan dan keamanan selama liburan pun tetap terjamin.

Pengurus UKM asrama memiliki strategi pengaturan tersendiri sehingga selalu ada pengurus yang tinggal di asrama untuk menjalankan roda tanzim dalam asrama selama libur.⁵¹ Adapun mahasiswi lain yang kebanyakan berasal dari luar daerah, terlebih bagi yang tidak memiliki mahram yang bisa menjemput dan mengantarkan kembali, memilih tinggal di asrama dan mengisi liburan dengan kegiatan bermanfaat yang lain. Ada juga yang sengaja tinggal di asrama agar dapat memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan, dibandingkan tinggal di kampung yang mungkin tidak bisa maksimal dalam ibadah.⁵² Kampus diliburkan sebulan penuh pada bulan Ramadan dan ditambah libur hari raya, akan tetapi sebagian mahasiswi memilih untuk tetap di asrama, ada yang mengikuti program daurah menghafal Al-Qur'an atau program-program yang bermanfaat dan pada 10 akhir Ramadan sebagian mahasiswi melakukan ibadah iktikaf.

Pada tahun 2011-2013, mahasiswi pernah melakukan iktikaf di Masjid Anas bin Malik⁵³ bersama peserta ikhwan, hal ini disebabkan salah satu *sakan* putri berlokasi di lingkungan masjid, sehingga mahasiswi yang tidak pulang liburan dikumpulkan di *sakan* tersebut dan diizinkan bergabung melakukan iktikaf di masjid kampus Anas bin Malik.⁵⁴ Namun, karena kondisi masjid yang tidak memungkinkan (masjidnya kecil) maka peserta akhwat berada di dalam satu ruangan khusus, mereka beriktikaf dan tarwih bersama imam (masjid) di tempat tersebut.⁵⁵ Ketika asrama putri gedung Aisyah sudah ditempati, para mahasiswi tidak diizinkan lagi untuk bergabung iktikaf di masjid Anas bin Malik, dan pihak asrama juga tidak menyediakan tempat iktikaf sendiri.

Karena kampus tidak menyediakan tempat iktikaf bagi wanita, maka sebagian mereka memilih melakukannya di masjid-masjid yang menyelenggarakannya. Pihak kampus memberi izin bagi mahasiswi yang ingin melakukan iktikaf di masjid luar asrama dengan syarat tempat itu aman. Tempat yang dipilih untuk melakukan iktikaf di antaranya adalah: Masjid Darul Hikmah di Antang, Masjid Sihhatul Iman di Banta-Bantaeng, Masjid al-Mukmin di jalan Sungai Saddang Baru, Masjid al-Syathibi di Bontobaddo Gowa, dan terakhir (tahun 2022) musala Hj. Khaeriyah di gedung Pusat Dakwah Muslimah Antang. Jarak masjid tersebut dengan asrama bervariasi, kuota yang disediakan

⁵¹Nurlaela DJ (28 tahun), *Wawancara*. Makassar, 23 Juni 2022.

⁵²Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

⁵³Dulu bernama masjid al-Ihsan

⁵⁴Rosmita (32 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁵⁵Nuraeni Novira (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 11 Juli 2022.

biasanya terbatas. Sarana akomodasinya juga bervariasi, ada yang gratis, beberapa membayar, ada yang mampu membayar, beberapa mahasiswi tidak mampu menjangkau.⁵⁶

Penggunaan musala asrama sebagai tempat iktikaf sebenarnya sangat memungkinkan karena ditunjang berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukannya. Letaknya di tengah sangat strategis bagi semua kamar yang ada di asrama. Tersedia sarana MCK (mandi, cuci dan kakus) yang dekat dari lokasi musala. Demikian pula pegawai dapur yang tetap aktif sampai hari raya Idulfitri pun menjamin ketersediaan konsumsi selama iktikaf.

Untuk mencapai sarana MCK dan dapur, peserta iktikaf wanita tidak perlu berpakaian lengkap karena disain gedung Aisyah yang tertutup sehingga aman dari pandangan mata laki-laki asing. Sistem keamanan yang ketat dengan satpam yang berjaga 24 jam di pos terdepan⁵⁷ serta tim keamanan putri yang bergantian berjaga di *maktab al-ḥirāsah* juga pintu gerbang yang dapat ditutup dan dikunci menambah keamanan penghuni musala.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugnī* dan al-Hāfiz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bārī* berkata bahwa jika seorang wanita hendak iktikaf di masjid maka *mustahab* baginya untuk menutupi dirinya dengan sesuatu karena para istri Nabi saw. ketika hendak iktikaf mereka membuat tenda-tenda di masjid, sebaiknya kaum wanita tertutup dari pandangan kaum pria dan lebih baik jika mereka tidak saling melihat satu sama lain.⁵⁸ Syaikh Wahbah al-Zuhailī juga menyarankan wanita yang ingin beriktikaf di masjid agar mengambil tempat di balik tirai yang biasa menjadi penanda bagi tempat salat wanita di masjid.⁵⁹

Sarana kesehatan dan tenaga medis tersedia dalam asrama dengan obat-obatan standar, dapat memenuhi kebutuhan penghuni asrama, sehingga gangguan kesehatan yang biasa menimpa peserta iktikaf bisa segera diringankan. Mahasiswi yang tiba-tiba beruzur dan batal iktikafnya tidak perlu pulang dan menempuh jarak yang jauh karena kamar mereka di sekitar musala (terlebih jika kondisi uzur yang datang tengah malam).

Kegiatan amaliah Ramadan diatur oleh Bidang Ibadah seperti buka bersama yang dilakukan di *qā'ah*. Selama gedung asrama dihuni, mahasiswi senantiasa melakukan salat tarwih berjemaah di musala dengan jadwal imam yang telah ditetapkan sebelumnya. Sambil menunggu waktu Tarwih, mahasiswi mengikuti taklim lewat pengeras suara yang tersambung dari masjid Anas bin Malik (pada masa pandemi covid 19, taklim dari Masjid Anas bin Malik diikuti lewat saluran youtube).

Pada 10 akhir Ramadan, selain salat tarwih, panitia mengadakan salat *lail* berjemaah di musala yang dilakukan di sepertiga malam terakhir (sekitar jam dua malam). Beberapa mahasiswi menunggu waktu salat di musala dengan membaca Al-Qur'an, menghafal atau murajaah. Bahkan ada yang tidur di musala selama 10 hari terakhir Ramadan, karena khawatir ketinggalan salat malam berjemaah. Dari pengertian iktikaf maka perbuatan ini sudah dapat dikategorikan iktikaf, hanya saja amalan tergantung

⁵⁶Ainil Maqsurah (27 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁵⁷Pos Badar.

⁵⁸Abū 'Abdillah Muṣṭafā al-'Adawī, *Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'*, Jilid 2 (Cet: IV; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Qayyim, 1438 H./2017 M), h. 430-431.

⁵⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhul al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Cet. 2; Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405 H), h. 696-697.

niatnya. Jika pelaku menyadari perbuatannya dan meniatkan hal itu sebagai iktikaf, maka mungkin saja akan mendapatkan pahala iktikaf (jika iktikaf wanita sah dilakukan di musala tersebut).

Ditinjau dari sisi fasilitas, musala asrama putri STIBA sangat layak untuk dijadikan tempat iktikaf wanita, di samping itu ketersediaan SDM yang akan mengatur jalannya iktikaf serta yang akan menjadi peserta iktikaf terpenuhi. Meskipun selama ini pihak asrama tidak membuka secara resmi kegiatan iktikaf di musala, akan tetapi ada yang melaksanakannya secara pribadi, sambil menunggu waktu salat atau setelah salat mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah, terlebih lagi bagi yang meyakini kebolehan iktikaf di musala tersebut.⁶⁰

Ketika ditanya tentang kemungkinan pelaksanaan iktikaf di musala asrama putri bagi wanita (mahasiswi), Rosmita, S.H., M.H., pembina asrama mengatakan bahwa musala cukup luas dan sarana prasarana memadai, akan tetapi mungkin tidak tenang karena terletak di tengah-tengah ruangan yang mahasiswi *ghairu mu'takifah*⁶¹ bisa lalu lalang. Lagipula tidak ada arahan maupun isyarat dari pimpinan untuk melaksanakan iktikaf di musala asrama putri, di samping itu mahasiswi juga diizinkan untuk melakukan iktikaf di luar dengan syarat tempatnya aman.⁶²

Ditinjau dari *muṭlaq al-i'ktikāf* maka iktikaf bisa dilakukan di musala asrama putri STIBA, akan tetapi secara *syar'i* iktikaf belum bisa dikatakan boleh dilakukan di situ, masih perlu pembahasan lebih lanjut. Bagi yang berkeinginan menunggu salat atau setelah salat duduk di musala, sangat mungkin dilakukan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada rencana untuk membuat musala secara khusus, tergantung dana dan tempat karena masjid kampus dianggap cukup mewakili untuk sarana ibadah mahasiswa.⁶³ Pada hakikatnya ritual iktikaf tidak lain adalah salat di dalam masjid, baik salat secara hakiki maupun secara hukum. Yang dimaksud salat secara hakiki adalah salat fardu lima waktu dan juga salat-salat sunah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan salat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu salat di dalam masjid,⁶⁴ sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah ra. berikut:

لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ (متفق عليه)⁶⁵

Artinya:

Salah seorang di antara kalian dianggap terus menerus di dalam salat selama ia menunggu salat di mana salat tersebut menahannya untuk pulang, tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali salat.

⁶⁰Ainil Maqsurah (27 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁶¹Mahasiswi yang bukan peserta iktikaf

⁶²Rosmita (32 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁶³Armida (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

⁶⁴Abdul 'Aziz bin Baz, "Bāb Faḍl Intizār al-Ṣalāh", *al-Mauqī' al-Rasmī Li Samāḥah al-Syaikh al-Imām Ibnī Bāz*. <https://binbaz.org.sa/audios/2591/340-من-باب-فضل-انتظار-الصلاة> (11 September 2021).

⁶⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, "al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)", Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 132. <https://al-maktaba.org/book/33757/1198> (14 Agustus 2022); Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, "al-Jāmi' (Ṣaḥīḥ Muslim)", Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 460. <https://al-maktaba.org/book/33760/1769> (14 Agustus 2022).

Hukum Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Tempat Iktikaf Bagi Wanita

1. Status Hukum Musala Asrama Putri STIBA Makassar

Status hukum suatu tempat yang akan dijadikan lokasi iktikaf mempunyai arti yang penting karena terkait dengan keabsahan ibadah tersebut. Beberapa jenis masjid yang dikenal oleh kaum muslimin, di antaranya masjid jamik yaitu masjid yang dipakai salat jumat dan masjid jemaah yaitu masjid yang digunakan salat lima waktu (di Indonesia sebagian disebut musala⁶⁶) serta musala yang namanya diberikan tergantung lokasi dan fungsinya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tentang kondisi musala asrama putri STIBA Makassar dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Manzur bahwa *Al-Masjad* dan *al-masjid* yaitu (tempat) yang digunakan untuk bersujud,⁶⁷ juga pengertian secara terminologi yang diberikan oleh Imam al-Zarkasyī⁶⁸, maka musala asrama putri yang digunakan sebagai tempat salat (sujud) dapat dikategorikan sebagai masjid.

Imam al-Zarkasyī juga menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin (*urf*), yaitu:

ثُمَّ إِنَّ الْعُرْفَ حَصَّصَ الْمَسْجِدَ بِالْمَكَانِ الْمُهَيَّأِ لِلصَّلَاةِ الْخَمْسِ حَتَّى يُخْرَجَ الْمُصَلِّي الْمَجْتَمِعَ فِيهِ لِلْأَعْيَادِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُعْطَى حُكْمُهُ⁶⁹

Artinya:

Kemudian, masyarakat muslim memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk salat 5 waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk salat Id atau semacamnya, tidak dihukumi sebagai masjid.

Kebiasaan masyarakat Indonesia menyebut masjid sebagai tempat untuk salat lima waktu dan salat Jumat, lalu istilah tempat salat berkembang menjadi berbagai istilah berdasarkan fungsi dan ukurannya, seperti musala, langgar, surau, dan lain-lain sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Pada umumnya dikenal sebagai tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam tapi tidak bisa dipakai untuk salat berjemaah skala besar seperti halnya untuk salat Jumat karena musala sering dipakai untuk salat berjemaah dengan skala kecil dan tidak dilengkapi mimbar. Saat ini musala dapat ditemukan di tempat-tempat umum untuk mempermudah ibadah salat bagi umat Islam dan mulai banyak yang berukuran besar, bahkan sering kali dapat digunakan untuk salat berjemaah dengan jumlah banyak, seperti untuk salat tarawih pada bulan Ramadan, bahkan pada beberapa tempat dijadikan lokasi salat Jumat.

Berdasarkan makna secara *urf* yang dikemukakan oleh Imam al-Zarkasy, maka musala asrama putri STIBA Makassar adalah masjid karena tempat itu disiapkan dan digunakan salat lima waktu secara berjemaah, jadi berdasarkan fungsinya musala tersebut dapat dikatakan sebagai masjid jemaah, akan tetapi kebiasaan masyarakat Indonesia

⁶⁶Lihat h. 26-27

⁶⁷Ibnu Manzūr, "Lisan al-'Arab", Jilid 7 pada huruf مسجد." *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīshah*. h. 204. <https://al-maktaba.org/book/34077/1646#p1> (27 Agustus 2021).

⁶⁸Lihat h. 30-31.

⁶⁹Badar al-Dīn al-Zarkasy, *I'lām al-Sājid bi Ahkām al-Masājid*, Jilid 1, h. 28

menyebut ruang yang sejenis dengan tempat salat mahasiswi di asrama putri STIBA Makassar tersebut sebagai musala karena tidak dipakai untuk salat Jumat, apalagi secara fisik tidak ada tanda yang menyerupai masjid selain karpet dan beberapa *sutrah* kecil (tonggak atau sesuatu yang diletakkan di depan orang salat untuk membatasi antara orang salat dengan orang yang lewat di depannya).

Suatu bangunan disebut masjid jika tempat tersebut dibangun dan disediakan untuk kaum muslimin melaksanakan salat lima waktu baik digunakan untuk salat jumat maupun tidak, adapun musala adalah tidak dibangun khusus atau diwakafkan untuk tempat salat serta dapat dijual oleh pemiliknya dan fungsinya hanya tempat salat.⁷⁰ Dari pengertian ini, tempat salat di asrama putri STIBA dapat disebut musala karena bukan sengaja dibangun sebagai sebuah masjid, namun asrama besar dengan penghuni yang banyak membutuhkan tempat yang bisa menampung jemaah ketika dilaksanakan salat berjemaah, maka ditetapkan sebagian daerah bagian tengah asrama sebagai tempat yang dipakai untuk salat lima waktu berjemaah. Bisa disebut sebagai masjid independen karena dipakai untuk salat berjemaah lima waktu, penghuni asrama tidak salat di masjid asrama pria yang berjarak 100 meter dan tidak punya tempat salat (berjemaah) selain di tempat itu. Kalau diibaratkan, sama dengan masjid yang dimasukkan dalam musala.

Syaikh Sa'īd bin Wahf al-Qaḥṭānī menyebutkan bahwa masjid dalam istilah *syar'ī* adalah suatu tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan salat secara terus menerus,⁷¹ juga menjadikan musala asrama tidak bisa dikatakan sebagai masjid karena pada kondisi tertentu musala itu tidak difungsikan sebagai tempat salat lagi. Fatwa Dr. Husam 'Afani menyebutkan bahwa di antara yang membedakan antara masjid dan musala adalah masjid tidak boleh diubah penggunaannya ke sesuatu yang lain secara umum, karena masjid telah diwakafkan untuk Allah, sedangkan musala tidak mengapa dialihfungsikan menjadi kantor atau sejenisnya selama tidak diniatkan sebagai wakaf untuk dijadikan tempat salat saja di situ.⁷² Musala asrama putri STIBA Makassar meskipun berada dalam bangunan yang diwakafkan, tetapi tidak dikhususkan untuk salat saja melainkan untuk kegiatan-kegiatan lain, baik kegiatan yang sifatnya berkaitan langsung dengan keagamaan maupun kegiatan yang tidak berkaitan langsung.

Syaikh Sa'ad al-Khuṣṣlān, ketika ditanya tentang perbedaan mendasar antara masjid dan musala, maka beliau menjawab bahwa musala itu adalah ketika kepemilikan tempat tersebut bersifat individual, baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan masjid adalah ketika tanah lokasi berdirinya masjid tersebut adalah tanah wakaf, adapun status penggunaan suatu tempat untuk salat bukanlah syarat untuk

⁷⁰Mahmūd Khalīl al-Ḥuṣrī, "al-farqu baina al-masjidi al-jāmi' wa masjidi al-furūd wa al-muṣallā", *islamway.net*. (21 Mei 2015), <https://ar.islamway.net/hwa/66787/-الفرق-بين-المسجد-الجامع-ومسجد-الفروض-والمصلى> (24 Agustus 2021).

⁷¹Sa'īd bin Wahf al-Qaḥṭānī, "al-Masājid", *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*, h. 6. <https://al-maktaba.org/book/33998> (30 Agustus 2021).

⁷²Husām bin 'Afānīh, "Fatāwā al-Duktūr Ḥusām", Jilid 6. *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*, h.15 <https://al-maktaba.org/book/10517/93> (22 Juni 2022).

dikatakan masjid,⁷³ jadi musala lebih khusus daripada masjid.⁷⁴ Musala asrama putri STIBA meskipun kepemilikannya bersifat kelompok, akan tetapi telah diwakafkan untuk kepentingan umat lewat pendidikan calon daiyah dan ulama, yang akan terjun langsung ke masyarakat mengabdikan, membina dan mengarahkan umat kepada kebaikan. Jika hanya berdasarkan hal itu saja, maka musala asrama putri STIBA bisa dikatakan sebagai masjid.

Musala tidak dikatakan masjid dengan dalil bahwa jika tempat itu dijual maka musala yang ada di dalamnya ikut terjual, karena pada dasarnya tidak diwakafkan untuk masjid, tidak ada juga tanda-tanda masjid. Maka tidak dianggap telah menunaikan salat wajib jika dilaksanakan di situ, karena itu siapa⁷⁵ yang mendengar azan salat maka wajib baginya untuk mendatangi salat berjamaah di masjid, tidak cukup baginya untuk salat di musala kantor atau selainnya, kecuali jika keluarannya ke masjid jemaah bisa berdampak pada kinerjanya atau ketinggalan pelajaran bagi penuntut ilmu.⁷⁶ Berdasarkan hal ini, meskipun bangunan asrama putri STIBA berdiri di atas tanah wakaf,⁷⁷ sehingga musala yang ada di dalamnya bisa dikatakan diwakafkan dan tidak bisa dijual, akan tetapi bangunan tersebut dalam perencanaannya tidak disediakan sebagai lokasi khusus untuk salat saja tetapi berupa aula serba guna yang sebagian areanya difungsikan sebagai tempat salat, juga tidak ada tanda-tanda masjid, maka musala tersebut tidak bisa dikatakan sebagai masjid.

Syaikh Utsaimin mengatakan bahwa musala di sekolah-sekolah tidak dihukumi masjid, akan tetapi disebut musala (tempat salat) dan tidak semua tempat yang dipakai untuk salat dianggap masjid. Masjid adalah tempat yang secara umum disediakan dan dibangun untuk salat, adapun yang didirikan salat di situ tidak menjadikan tempat itu sebagai masjid, karena itu dibolehkan bagi wanita haid untuk masuk dan duduk di musala sekolah.⁷⁸ Dari fatwa tersebut maka musala asrama putri STIBA makasar tidak termasuk masjid dan tidak dihukumi sebagai masjid.

Perbedaan antara musala dan masjid penting untuk diketahui karena terkait hukum dan adab-adab masuk maupun berada dalam masjid. Ketika memasuki masjid, setiap orang disunahkan melaksanakan salat tahiat masjid dan orang yang sedang berhadhas besar (seperti junub, haid dan nifas) tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya, dan tidak boleh melakukan jual beli, sedangkan aturan ini tidak berlaku di musala.⁷⁹

Tidak masuk dalam kategori masjid musala kantor, kelas sekolahan, pabrik karena beberapa alasan di antaranya:

⁷³Sa'ad al-Khuṣṣān, "al-Farq baina al-Masjidi wa al-Muṣallā." *YouTube* (18 Oktober 2015). <https://youtu.be/Csk3h5mUoB4> (2 September 2021).

⁷⁴Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 38. (Cet. I; Kuwait: Dār Al-Ṣafwah, 1997). h. 29. <https://al-maktaba.org/book/11430/24332#p1> (2 September 2021).

⁷⁵Pihak yang diwajibkan salat jemaah di masjid.

⁷⁶Abdul Karīm bin Ḥamd al-Khuḍair, Syarah 'umdaḥ al-Aḥkām, Jilid 13. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 20-21. <https://al-maktaba.org/book/31730/429#p1> (23 Juni 2022).

⁷⁷Armida (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

⁷⁸Muḥammad bin Ṣālih al-'Uṣaimīn, Liqā al-Bāb al-Maftūḥ, Jilid 148. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 27. <https://al-maktaba.org/book/7687/557> (23 Juni 2022).

⁷⁹Fatwa yang menyebutkan secara lengkap tentang perbedaan antara masjid dan musala dapat dilihat pada halaman 35.

- a. Masjid adalah untuk salat setiap orang yang mengunjunginya, atau digunakan untuk salat, namun bukan lima waktu, hanya satu atau dua waktu saja sedangkan musala bisa saja tidak digunakan salat atau hanya untuk salat karyawan. Di musala asrama putri STIBA Makassar, setiap orang yang mengunjunginya boleh salat di situ dan musala digunakan untuk salat lima waktu;
- b. Masjid memiliki imam tetap salat lima waktunya sedangkan musala tidak ada imam tetapnya. Di musala asrama putri ada jadwal imam tetap bahkan Bidang Ibadah melakukan pelatihan dan perekrutan imam secara berkala, terutama ketika mahasiswa yang ditunjuk jadi imam telah menyelesaikan studinya atau pulang kampung.
- c. Masjid tidak boleh dijual dan disewakan karena telah diwakafkan untuk menjadi masjid, adapun musala bisa dijual oleh pemiliknya. Musala asrama putri juga tidak dapat di jual karena terkait status bangunannya yang berdiri di atas tanah wakaf, akan tetapi dari awal perencanaan pembangunan gedung, *qā'ah* memang tidak disediakan khusus untuk salat, namun sebagai pusat kegiatan mahasiswa yang termasuk di dalamnya salat.
- d. Hukum-hukum yang berlaku di masjid, seperti salat *tahiyatul-masjid*, dilarang orang yang junub dan wanita haid berdiam di situ, dilarang berdagang di dalamnya, semuanya tidak berlaku di musala asrama putri STIBA. Ketika ditanyakan tentang pemberlakuan hukum masjid di musala asrama putri, Ainil Maqsurah, salah seorang alumni dan dosen STIBA Makassar menjawab bahwa hal itu tidak bisa diberlakukan, sebab *qā'ah* itu digunakan sebagai gedung serba guna yang hampir seluruh kegiatan keasramaan dan kemahasiswaan menggunakan *qā'ah* tersebut.⁸⁰ Hukum masjid di musala asrama putri tidak diberlakukan karena ketika ada kegiatan yang membutuhkan lokasi luas maka musala dibongkar dan tidak difungsikan sebagai musala, bahkan pihak dari luar pun menggunakannya untuk kegiatan yang membutuhkan tempat luas.⁸¹

Musala asrama putri STIBA adalah seperti musala Id, yaitu tanah lapang atau gurun yang disediakan untuk didirikan salat Id, salat *Istisqā'* dan atau salat jenazah karena kondisinya seperti ruang kosong yang disediakan untuk salat, juga di musala asrama putri STIBA pernah didirikan salat Gerhana, salat Id bahkan salat jenazah. Eksistensi musala Id ini bisa disamakan dengan ruangan khusus yang disediakan oleh orang untuk salat di kantor, rumah sakit, perusahaan dan lain-lain sejenisnya yang tidak berlaku hukum masjid.⁸² Meskipun demikian Ulama *Hanābilah* menganggap musala Id adalah masjid karena Rasulullah saw. melarang wanita haid untuk mendekatinya.⁸³ Ulama yang senada dengan *Hanābilah* menyebutkan bahwa jika musala Id diketahui batasannya maka disebut masjid, dalam hadis *sahīhain* dan selainnya tentang wanita-wanita yang diperintahkan keluar ke lapangan di hari raya untuk salat Id terdapat perintah bagi yang haid agar menjauhi tempat salat, hal ini menunjukkan bahwa tempat salat Id adalah masjid. Kondisinya yang tidak dipakai untuk salat kecuali sekali atau dua kali

⁸⁰Ainil Maqsurah (27 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁸¹Armida (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

⁸²Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 5, 37. (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1992 M/1412 H.) h. 195.

⁸³Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, "al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah", Jilid 323. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h.18 <https://al-maktaba.org/book/11430/11284> (23 Juni 2022).

setahun, tidak mengeluarkannya dari eksistensinya sebagai masjid. Masjid Namirah yang hanya digunakan untuk salat sekali setahun di musim haji secara konsensus diakui sebagai masjid. Maka penggunaan salat lima waktu di suatu tempat tidak menjadi dasar penentuan masjid, sesungguhnya tempat yang digunakan untuk salat karena kebutuhan dan batasannya jelas serta diketahui tanda-tandanya secara nyata maka dia adalah masjid. Akan tetapi tanah lapang yang tidak ada batasan tempat salatnya dan tidak ada tanda-tanda masjid yang jelas seperti tempat salat jenazah maka dia bukan masjid.⁸⁴ Musala asrama putri STIBA tidak memiliki batasan yang jelas, karena batas *qā'ah* yang dijadikan musala disesuaikan dengan jumlah mahasiswi. Jika jemaah banyak maka area musalanya diperbesar dan jika jemaah sedikit maka area musala diperkecil. Juga tidak ada tanda-tanda masjid (selain karpet dan *sutrah*) seperti pada umumnya langgar atau surau.

Musala dalam rumah atau di kantor atau di pabrik atau selainnya tidak mengambil hukum masjid, tetapi hanya merupakan musala (tempat salat) sebagaimana orang yang menyediakan sajadah untuk salat dan sajadah tidak dihukumi sebagai masjid.⁸⁵ Hal ini lebih mirip dengan musala asrama putri STIBA Makassar, lokasinya di *qā'ah* hanya ditandai dengan karpet yang dibentangkan dan diberi hijab di bagian depan imam (pada kondisi tertentu diberi hijab keliling). Juga tidak diberlakukan hukum masjid di situ, mahasiswi yang haid tetap duduk bermajelis di tempat itu ketika taklim atau kegiatan-kegiatan lainnya, mereka hanya menjauhi musala ketika waktu salat tiba.

Terkait hal itu, Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. menyebutkan bahwa hukum masjid bisa diterapkan di musala gedung aisyah, jika saja musala itu digunakan hanya untuk salat maka bisa saja berlaku hukum masjid baginya, namun jika kadang dibongkar atau difungsikan untuk yang lainnya maka dia hanya berlaku hukum musala pada saat dilaksanakan waktu salat saja.⁸⁶ Kondisi ini masuk dalam pengertian *masjid al-bait* dalam hadis dari 'Ibān bin Malik.⁸⁷ Demikian pula Armida, Lc., ketika ditanya tentang musala asrama putri STIBA masuk dalam pengertian musala (surau)⁸⁸ atukah *muṣallā al-bait*, maka beliau menjawab musala asrama putri masuk kategori *muṣallā al-bait*, karena orang-orang lalu lalang dan kegiatan yang bukan keagamaan juga dilakukan di situ.⁸⁹

Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa musala asrama putri STIBA Makassar yang terletak di *qā'ah* gedung Aisyah adalah tergolong *muṣallā al-bait*. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang penggunaannya sebagai tempat iktikaf wanita.

2. Hukum penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai Tempat Iktikaf Wanita

⁸⁴Abdul Karīm bin Ḥamd al-Khuḍair, "Syarah Bulūg al-Marām", jilid 24. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h.14. <https://al-maktaba.org/book/31729/63> (23 Juni 2022).

⁸⁵Muḥammad bin Ṣālih al-'Usaimīn, "Liqā al-Bāb al-Maftūḥ", Jilid 148. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 25. <https://al-maktaba.org/book/7687/4174> (23 Juni 2022).

⁸⁶Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

⁸⁷Lihat h. 29.

⁸⁸Di Indonesia masjid yang tidak digunakan untuk salat jumat dan hanya digunakan untuk salat wajib secara berjemaah disebut musala, langgar, surau dan lain-lain.

⁸⁹Armida (47 tahun), *Wawancara*, 27 Juni 2022.

Kajian tentang status hukum musala asrama putri STIBA Makassar menyimpulkan bahwa musala yang terletak di *qā'ah* gedung Aisyah tersebut adalah tergolong *musallā al-bait*. Dengan demikian maka pembahasan tentang hukum penggunaannya sebagai tempat iktikaf wanita berputar pada keabsahan iktikaf wanita yang dilakukan di *musallā al-bait*.

Syaikh Khālid dalam kitabnya *Fiqh al-I'tikāf* menyebutkan dua pendapat ulama secara umum, yaitu pendapat jumhur ulama yang menyatakan sah iktikaf wanita di setiap masjid (kecuali *masjid al-bait*) meskipun tidak ditegakkan salat berjamaah di situ (kecuali ulama *Syafi'iyah* memakruhkan iktikaf wanita di masjid jemaah) dan pendapat bahwa tempat iktikaf wanita yang afdal adalah di *masjid al-bait*, jika ia melakukannya di masjid jemaah iktikafnya sah tapi makruh. Pendapat yang terakhir ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.⁹⁰

Dali-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama untuk menguatkan pendapatnya adalah sebagai berikut⁹¹:

- 1) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187., petunjuk dari ayat ini terkait tempat iktikaf yaitu masjid. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat yang dibangun untuk salat, sedangkan tempat salat di rumah bukan masjid karena tidak dibangun khusus untuk salat sehingga tidak berlaku hukum-hukum masjid padanya. Penamaan masjid adalah majaz sebagaimana perkataan Nabi saw. bahwa telah jadikan baginya bumi ini sebagai tempat sujud (جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا).
- 2) Hadis dari Aisyah ra. yang memuat izin Rasulullah saw. terhadap istri-istrinya yang akan melakukan iktikaf di masjid.⁹² Jika sekiranya masjid bukan tempat iktikaf buat mereka maka Rasulullah saw. tidak akan memberikan izinnya, dan kalau tempat selain masjid lebih afdal untuk iktikaf wanita maka pasti sudah diperingatkan kepada mereka tentang hal tersebut.
- 3) Iktikaf adalah ibadah yang mempersyaratkan masjid untuk pria maka demikian pula untuk wanita sebagaimana ibadah tawaf. Adapun terkait masjid jemaah, jika *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* tidak mempersyaratkannya untuk keabsahan iktikaf kaum pria maka lebih utama lagi bagi wanita. Sedangkan alasan *Hanābilah* adalah karena wanita tidak wajib salat berjamaah di masjid.

Pendapat yang menyebutkan tempat iktikaf wanita adalah di *masjid al-bait* beralasan sebagai berikut⁹³:

⁹⁰Khālid bin 'Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 124; Lihat Abu al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad al-'Adwī, "Ḥāsyiah al-'Adwī 'Alā Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī", Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 465. <https://al-maktaba.org/book/21597/463#p1> (26 Juli 2022); Lihat Abu al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad al-Ṣāwī, "Bulḡatul-Sālik li Aqrabi al-Masālik (Ḥāsyiyah al-Ṣāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣagīr)", Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 752. <https://al-maktaba.org/book/21607/717#p1> (26 Juli 2022); Abu Zakaria Maḥyuddin Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, "al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab", Jilid 6, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 478. <https://al-maktaba.org/book/2186/3397#p1> (26 Juli 2022); Muṣṭafā bin Sa'ad al-Suyūṭī al-Ruḥāibānī, "Maṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Gāyati-Muntahā", Jilid 2, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 233. <https://al-maktaba.org/book/21677/1174#p1> (26 Juli 2022); Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī, "al-Mabsūṭ", Jilid 3, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 119. <https://al-maktaba.org/book/33240/585#p1> (26 Juli 2022).

⁹¹Khālid bin 'Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 124-125.

⁹²Lihat h. 46 dan h. 47.

⁹³Khālid bin 'Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 126-127.

1) Hadis Ibnu Umar berikut:

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَيُبَيِّئُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ (رواه أحمد)⁹⁴

Artinya:

Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid, tetapi rumah adalah yang terbaik bagi mereka.

Dalam hadis Ibnu Umar tersebut secara jelas disebutkan bahwa bagi wanita yang terbaik adalah salat di rumah-rumah mereka termasuk iktikaf. Jadi meskipun wanita dibolehkan untuk keluar ke masjid, tetap salat dalam rumah dan tidak bercampur dengan kaum lelaki di masjid tetap lebih baik bagi mereka. Apalagi iktikaf yang dilakukan dalam jangka waktu lebih lama daripada salat, orang yang beriktikaf melakukan segala aktivitas sehari-hari (makan, minum, mandi, buang air) dan menginap di masjid, maka rumah adalah yang terbaik bagi wanita untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu.

2) Iktikaf di *masjid al-bait* adalah lebih afdal bagi wanita sebagaimana salat dalam rumahnya adalah lebih afdal. Hal ini disebutkan dalam banyak hadis, salah satunya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud ra. sebagai berikut:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا (رواه أبو داود)⁹⁵

Artinya:

Salat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdal daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Salat wanita di kamar kecilnya (yang tersembunyi) lebih utama dari salatnya di kamarnya.

3) Iktikaf wanita dalam *masjid al-bait* lebih tertutup dan melindungi mereka dari pandangan pria asing, hal ini lebih afdal untuk kaum wanita

Kemudian ulama *Hanafiyyah* berdalil tentang kemakruhan iktikaf wanita di masjid dengan hadis Aisyah ra. (halaman 77), bahwasanya Rasulullah saw. ketika melihat tenda-tenda yang didirikan untuk beberapa orang istrinya beliau memerintahkan untuk membongkarnya dan membatalkan iktikafnya tahun itu.

Ulama yang memilih pendapat jumhur ulama membantah dengan menyebutkan jika hadis Ibnu Umar di atas dapat diterima, maka itu tidak menunjukkan bahwa iktikaf wanita dilakukan di rumah, yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah salat sebagaimana yang disebutkan dalam H.R. Abu Daud⁹⁶. Adapun tindakan Nabi saw. yang membongkar tenda istrinya dan membatalkan iktikafnya tahun itu, disebabkan karena khawatir jika hal itu (banyaknya tenda yang dibangun di masjid untuk tempat iktikaf) akan menimbulkan kebanggaan dalam hati mereka, dan kekhawatiran bahwa penyebab mereka berlomba-lomba membangun tenda tersebut adalah rasa cemburu satu dengan yang lain sehingga dapat menghilangkan tujuan dari iktikaf. Selain itu, keberadaan para istri Nabi saw. di sisinya membuat suasana seperti duduk-duduk di rumah sehingga bisa menyibukkannya dan memalingkannya dari konsentrasi beribadah di sepuluh terakhir Ramadan, hal ini menghilangkan esensi dari iktikaf itu sendiri.⁹⁷

⁹⁴Ahmad bin Hanbal, "Musnad Ahmad", Jilid 9. *Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 340. <https://al-maktaba.org/book/13157/5348> (20 Desember 2021).

⁹⁵Abu Daud Sulaimān al-Sijistānī, "Sunan Abī Dāud", Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 175. <https://al-maktaba.org/book/33006/175> (15 N0vember 2021).

⁹⁶Tentang salat wanita yang lebih afdal dilakukan di rumahnya.

⁹⁷Khālid bin 'Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 127.

Ulama *Hanābilah* menyatakan tidak sah bagi seorang wanita melakukan iktikaf di masjid dalam rumahnya karena *masjid al-bait* bukan masjid secara hakikat dan secara hukum. Sekiranya boleh wanita iktikaf di *masjid al-bait* maka para *Ummahat al-mukminīn* akan lebih dahulu melakukannya walau sekali sebagai penjelasan tentang kebolehan hal tersebut. Jika seorang wanita beriktikaf di masjid, *mustahabb* untuk berhijab dengan sesuatu, karena istri-istri Nabi ketika hendak beriktikaf mereka meminta dibuatkan kemah-kemah dalam masjid, karena masjid dihadiri juga oleh kaum lelaki, dan sebaiknya wanita tidak terlihat dan tidak pula melihat laki-laki.⁹⁸

Para fukaha bersepakat tidak bolehnya laki-laki melakukan iktikaf di *masjid al-bait*. *Masjid al-bait* adalah tempat tersendiri dalam rumah yang disediakan untuk salat. *Mālikiyyah*, *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* berpendapat bahwa tidak boleh iktikaf wanita di masjid dalam rumahnya. Mereka berdalil dengan asar dari Ibnu Abbas ra. ketika ditanya tentang seorang wanita yang bernazar untuk melakukan iktikaf di *masjid bait*-nya, beliau berkata bahwa hal itu adalah bidah dan amalan yang paling dibenci di sisi Allah adalah bidah. Maka tidak boleh wanita melakukan iktikaf di masjid dalam rumahnya karena *masjid al-bait* bukan masjid secara hakikat dan bukan pula secara hukum. Sekiranya boleh wanita iktikaf di *masjid al-bait* maka para *Ummahat al-mukminīn* akan lebih dahulu melakukannya walau sekali sebagai penjelasan tentang kebolehan hal tersebut.⁹⁹

Ulama Hanafi membolehkan wanita iktikaf di *masjid al-bait* karena tempat iktikaf pada kedudukannya sebagai wanita adalah tempat di mana lebih utama bagi wanita mendirikan salat di situ sebagaimana kaum lelaki. Karena salat wanita lebih utama di *masjid bait*-nya maka di situlah tempat iktikafnya. Mereka juga tidak membolehkan *mu'takifah* di *masjid bait*-nya keluar dari tempatnya tersebut meskipun dalam satu lokasi (bagian lain dalam rumahnya).¹⁰⁰ Mereka berpendapat bahwa iktikaf wanita di *masjid bait*-nya lebih afdal dan iktikafnya di masjid adalah makruh. Pendapat lama imam *al-Syāfi'ī* bahwa makruh hukumnya wanita beriktikaf di masjid, dan iktikafnya di *masjid bait*-nya adalah boleh. Adapun pendapatnya yang terbaru adalah tidak sah iktikaf wanita dalam *masjid bait*-nya.¹⁰¹

Bagi *Hanafiyah*, terlarang bagi wanita untuk beriktikaf di masjid. Dalilnya adalah riwayat dari Yahya bin Sa'id dari Aisyah ra. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk membongkar kemah-kemah para istrinya lalu berkata *أَلَيْسَ تُرَدْنَ؟* pengingkaran ini menunjukkan kemakruhan iktikaf wanita di masjid dan tidak boleh diartikan hanya sebagai larangan keluarnya para *ummahātul mukminīn* tersebut tanpa izin, akan tetapi juga larangan untuk keluar iktikaf ke masjid karena iktikaf itu dalam waktu yang panjang,

⁹⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu*, Jilid 3 h.1753-1756 <https://al-maktaba.org/book/33954/1741#p1> (23 Juni 2022)

⁹⁹Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, "al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah", Jilid 8. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. h. 233. <https://al-maktaba.org/book/11430/5051#p1> (23 juni 2022).

¹⁰⁰Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, "al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah", Jilid 8. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. h. 233. <https://al-maktaba.org/book/11430/5051#p1> (23 juni 2022).

¹⁰¹Abu Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Baghdādī al-Qudūrī, "al-Tajrīd li al-Qudūrī", Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

keadaan *mu'takif* berbeda mulai dari bangun, tidur lalu berdiri dan juga makan. Hal ini tidak aman dari pandangan orang lain atasnya, karena itu dimakruhkan baginya.¹⁰²

Alasan pensyaratan iktikaf wanita dilakukan di masjid karena menyamakan ibadah iktikaf dengan tawaf yang hanya boleh dilakukan di Ka'bah dan wukuf yang hanya boleh dilakukan di Arafah, dibantah oleh *Hanafiyyah* dengan menyatakan bahwa iktikaf tidak sama dengan tawaf, karena tawaf itu berjalan tanpa adanya perubahan situasi seperti berjalan di jalanan. Demikian juga dengan wukuf di Arafah yang merupakan berdiam diri di Arafah (berzikir dan berdoa), tetapi tidak meluas lebih dari satu situasi, sehingga aman dari perhatian orang lain. Karena tempat tawaf, wukuf dan salat lebih jelas perintah untuk dilaksanakan, dibandingkan dengan iktikaf. Jika dimakruhkan bagi wanita salat di masjid maka iktikaf di masjid lebih pantas dimakruhkan bagi mereka, karena iktikaf membutuhkan waktu lebih lama dari salat. Jika telah jelas kemakruhan iktikaf di masjid sementara dalam ibadah hak setiap laki-laki maupun wanita adalah sama, maka harus ada kondisi yang tidak menyalahi aturan kemakruhan buat wanita dan itu tidak bisa dilakukan kecuali melakukan iktikaf di *masjid bait-nya*.¹⁰³

Pendapat yang menyatakan bahwa salat di masjid makruh bagi wanita karena bisa menjadi perhatian orang banyak, sedangkan dalam iktikaf *mu'takifah* bisa menyendiri di pojokan masjid lalu ia bisa salat bersama imam sehingga dia tidak akan menjadi perhatian orang-orang, *Hanafiyyah* menjawab bahwa hal ini pun sebenarnya pun bisa dilakukan ketika salat, seorang wanita bisa mengambil tempat di pojokan masjid dan salat bersama imam, akan tetapi tetap dimakruhkan baginya, pojokan masjid juga tidak aman dari kehadiran laki-laki di situ. Juga pendapat yang menyatakan bahwa salat jumat tidak sah dilakukan kecuali di masjid dan wanita juga dimakruhkan salat jumat sementara mereka tidak diperbolehkan melakukan salat jumat di selain masjid. Maka jawabannya adalah wanita tidak dituntut untuk salat jumat tidak sama dengan lelaki, dan salat jumat boleh dilakukan di bangunan yang bersambung dengan masjid dan tempat ini bisa dijadikan tempat iktikaf bagi laki-laki.¹⁰⁴

Selanjutnya jika dikatakan bahwa rumah adalah tempat salat *nāfilah* bagi laki-laki tetapi tidak sah iktikaf di rumah dan perumpamaan iktikaf yang hukumnya sunah dengan salat sunah lebih utama, *Hanafiyyah* menjawab iktikaf adalah ibadah yang memang dimaksudkan (untuk dilakukan di masjid) karena itu harus dibandingkan pula dengan salat yang dimaksudkan (pelaksananya di masjid) yaitu salat wajib bukan salat *nāfilah* yang mengikutinya. Juga setiap ibadah ada sunahnya (pedoman Nabi saw.), bagi

¹⁰²Abu Ḥusain Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad al-Bagdādī al-Qudūrī, “al-Tajrīd li al-Qudūrī”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

¹⁰³Abu Ḥusain Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad al-Bagdādī al-Qudūrī, “al-Tajrīd li al-Qudūrī”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

¹⁰⁴Abu Ḥusain Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad al-Bagdādī al-Qudūrī, “al-Tajrīd li al-Qudūrī”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

laki-laki sunahnya adalah masjid sedangkan bagi wanita sunahnya adalah di rumah, seperti salat, menunaikannya di rumah lebih afdal daripada di masjid.¹⁰⁵

Pihak yang melarang wanita beriktikaf di *musala al-bait* berhujah bahwa setiap tempat yang tidak sah bagi laki-laki maka tidak sah juga bagi wanita, seperti jalan raya, dijawab bahwa tidak disunahkan salat di jalan raya, tetapi *masjid al-bait* merupakan tempat yang afdal untuk salat wanita maka boleh baginya iktikaf di situ. Jika ibadah tidak sah bagi laki-laki kecuali di masjid maka demikian pula bagi wanita, seperti tawaf, jawabannya adalah ibadah yang bagi laki-laki dikhususkan tempatnya maka berlaku bagi wanita pula tempat tersebut seperti tawaf. Dalilnya adalah terkadang wanita dan laki-laki berbeda dalam hukum suatu sunah, misalnya wajib atas laki-laki ketika ihram memakai pakaian tak berjahit berbeda dengan wanita, demikian pula menutup kepala, tidak berlari lari kecil ketika sai, semua itu wajib dan sunah dilakukan laki-laki tetapi tidak dilakukan oleh wanita karena yang demikian itu lebih menjamin ketertutupan wanita, maka demikian pula iktikaf¹⁰⁶

Setelah membandingkan dan mengkaji alasan dan bantahan serta jawaban-jawaban yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa bantahan dari *Hanafiyyah* adalah berdasarkan dalil akal dan qiyas, padahal jika qiyas diperhadapkan dengan nas maka qiyas menjadi *fāsīd al-I'tibār* (kias tidak bisa digunakan karena menyelisihi nas),¹⁰⁷ demikian pula dalil akal sehingga pendapat yang *rajih* dalam perkara ini adalah iktikaf wanita tidak boleh dilakukan di *musallā al-bait* tetapi harus dilakukan di masjid.

Musala asrama putri STIBA Makassar belum memenuhi syarat jika dilihat dari fungsi *qā'ah* sebagai ruang serbaguna dan belum dikhususkan sebagai musala yang mengambil hukum penggunaan masjid,¹⁰⁸ maka statusnya adalah sebagai *musallā al-bait*. Senada yang ungkapkan oleh Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. bahwa selama musala asrama putri STIBA Makassar belum menjadi masjid resmi yang khusus digunakan untuk salat saja maka belum bisa digunakan untuk iktikaf, karena di antara syarat iktikaf adalah masjid jemaah, masjid yang digunakan untuk salat jemaah berlaku terbuka untuk laki-laki dan perempuan.¹⁰⁹

Fatwa Syaikh 'Usaimin menyebutkan tempat wanita salat dalam rumahnya bukan masjid akan tetapi musala, karena itu tidak sah iktikafnya di tempat itu dan tidak perlu baginya untuk salat tahiat ketika masuk di tempat tersebut,¹¹⁰ karena itu bagi mahasiswi yang ingin melakukan ibadah iktikaf diizinkan melakukannya di masjid luar asrama dengan syarat tempatnya harus aman. Jika tidak ada masjid yang aman bagi mahasiswi untuk beriktikaf atau kondisi keluar asrama tidak aman, maka mahasiswi yang ada di asrama

¹⁰⁵ Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Bagdādī al-Qudūrī, "Al-tajrīd li al-Qudūrī", *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586. <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

¹⁰⁶ Abu Husain Ahmad al-Qudūrī, *Al-tajrīd li al-Qudūrī*, Jilid 3 h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

¹⁰⁷ Khālīd bin Ali al- Musyayiqh, *Kitab Fikih Iktikaf*, h. 126.

¹⁰⁸ Ainil Maqsurah (27 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

¹⁰⁹ Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

¹¹⁰ Muhammad bin Ṣālih al-'Usaimīn, "Jalsātu Ramaḍāniyah 1410 H.-1415 H", Jilid 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 8. <https://al-maktaba.org/book/7679/125> (23 Juni 2022).

putri STIBA Makassar tidak perlu melakukan iktikaf karena ibadah iktikaf merupakan ibadah sunah yang hukumnya tidak wajib dilakukan.

Syaikh Bin Baz ketika ditanya tentang tempat iktikaf wanita yang paling afdal di (musala) rumahnya atau dimasjid, beliau menjawab bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 maka tempat iktikaf adalah di masjid, baik laki-laki maupun wanita, rumah bukan tempat iktikaf, karena itu tidak mengapa jika seorang wanita ingin melakukan iktikaf di masjid dengan membuat kemah atau bilik dalam masjid, atau ada orang yang menemaninya atau kondisinya aman untuk itu dan tidak menimbulkan fitnah, jika tidak, maka dia tetap tinggal dalam rumahnya dan tidak perlu beriktikaf. Para istri Nabi saw. melakukan iktikaf di masjid pada masa beliau masih hidup dan juga setelah wafatnya.¹¹¹

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf ditinjau dari sisi fasilitas, sangat layak untuk dijadikan tempat iktikaf wanita, akan tetapi ditinjau dari sisi *syar'i* perlu pembahasan lebih lanjut.
2. Terjadi perbedaan pendapat tentang penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita, yaitu: Jumhur ulama (*Mālikiyyah*, *Syāfi'iyyah*, dan *Hanābilah*) menolak keabsahan iktikaf wanita yang dilakukan di situ, *Hanafiyyah* menyatakan sah, bahkan memakruhkan wanita yang iktikaf di masjid, dan pihak pengambil kebijakan di STIBA Makassar lebih memilih pendapat yang tidak membolehkan wanita iktikaf di musala asrama putri STIBA Makassar.

Saran dan Implikasi Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang hukum penggunaan musala sebagai tempat iktikaf wanita di musala asrama putri STIBA Makassar, maka ada saran dan implikasi penelitian yang diajukan, yaitu:

1. Saran

- a. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam dan ilmiah eksistensi musala yang terdapat di mal, kantor dan tempat-tempat salat yang banyak disediakan di sarana-sarana umum beserta hukum yang berlaku di tempat-tempat tersebut.
- b. Bagi pihak-pihak penyelenggara salat berjamaah yang jemaahnya sebagian berada di ruangan lain atau terpisah dengan pembatas yang tidak memungkinkan bagi Jemaah mengetahui gerakan imam tanpa alat bantu (berupa pengeras suara, layar, dan lain-lain), perlu upaya untuk mencari solusi masalah ketika alat-alat bantu tersebut tidak berfungsi sehingga keyakinan, kenyamanan dan kekhusukan ibadah salat tetap terjaga.

¹¹¹Abdul 'Azīz bin Bāz, "Masyrū'iyyah I'tikāf al-Nisā' fi al-Masjid", *al-Mauqi' al-Rasmī li Samāḥah al-Syaikh al-Imām bin Bāz* (Rabu, 20 Zulhijah 1443 H.) <https://binbaz.org.sa/fatwas/17204/اعتكاف-النساء-في-المساجد> (23 Juli 2022).

Juga dapat di lakukan penelitian yang lebih mendalam membahas tentang hukum salat pada kondisi seperti itu serta menyebarkan hasilnya kepada umat.

2. Implikasi Penelitian

- a. Sebagai implikasi tidak bolehnya menjadikan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat yang aman dan sah untuk iktikaf wanita, maka pihak yang bertanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi mahasiswi yang hendak melakukan iktikaf di luar asrama.
- b. Selama ini masalah hukum yang berlaku di masjid, musala dan musala Id kurang mendapat perhatian, maka penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menetapkan kebijakan bagi pengelola masjid, musala dan pelaksanaan ibadah iktikaf serta salat Id agar memperhatikan beberapa hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, misalnya hukum bagi wanita haid untuk menjauhi musala Id yang masih banyak dilanggar;
- c. Meskipun jumbuh ulama menguatkan pendapat tidak bolehnya wanita iktikaf di *masjid al-bait*, akan tetapi hujah yang disampaikan oleh Ulama Hanafi cukup kuat, jadi seyogyanya wanita yang ingin melakukan iktikaf di masjid tetap memperhatikan hal tersebut dengan berusaha menghilangkan dan menjauhi sebab-sebab kemakruhan iktikaf wanita di masjid yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*.

- ‘Abdū, Ruḥaimī al-Ḥājj Sa’idū, “Kāfī al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj li Imām Jamāluddīn ‘Abdurrahīm bin al-ḥasan al-Isnawī, min Kitāb al-I’tikāf ilā Nihāyati Bāb al-Iqrād Dirāsatan wa Taḥqīqan”, *Tesis*. al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Qism al-Fiqh Kuliyyah al-Syarī’ah al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1423 H.
- ‘Afānih, Ḥusām, “Fatāwā al-Duktūr Ḥusām”, Jilid 6. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. h. 59. <https://al-maktaba.org/book/10517/93> (24 Juni 2022).
- al-‘Adwī, Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad, “Ḥāsyiah al-‘Adwī ‘Alā Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī”, Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*, h. 465. <https://al-maktaba.org/book/21597/463#p1> (26 Juli 2022).
- al-‘Adwī, Muṣṭafa, *Jāmi’ Aḥkām al-Nisā’*, Jilid 2. Cet. IV; Riyād: Dār Ibnu al-Qayyim, 1437 H. / 2017 M.
- Akbar, Khaerul, dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makasar*. Ed. Revisi 2020. Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), 2020 M/1442 H.
- Ali, Zasri M., “Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat”. *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1033> (29 Agustus 2021)
- ‘Allām, Syaūqā, “Hal Yajūzu al-I’tikāf fī al-Manzil, al-Muftī Yūdiḥ”, *almasryalyoum.com*, 20 April 2021. <https://www.almasryalyoum.com/news/details/231543> (24Agustus 2021).

- Anam, Saiful, “Pendekatan Perundang-undangan (*Statuate Approach*) dalam Penelitian Hukum”, *Artikel Saiful Anam & Patners-Advocates & Legal Consultants* (28 Desember 2017) <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (24 November 2021).
- Anas, Malik bin, *Kitāb al-Sya’b Al-Muwatta’a*, Jilid 2. t.d.
- Ansory, Isnani, *I’tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat ‘Ied dan Zakat al-Fithr. di Tengah Wabah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020.
- al-‘Asqalānī, Aḥmad ‘Ali Ibnu Hajar, *Fatḥu al-Bārī*, jilid 2&4. Cet. III; Kairo: Dār al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1407 H.
- Almandili, Ahmad Gozali, “Pendekatan Memahami Agama”. *Official Website of Islamiceducation001.blogspot*, <https://islamiceducation001.blogspot.com/2015/05/pendekatan-memahami-agama.html?m=1> (26 Juli 2022).
- al-Bagawī, Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd, “Syarḥ al-Sunnah Li al-Bagawī”, Jilid 6. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. (1403 H. / 1983 M.), h. 394. <https://al-maktaba.org/book/33860/2822> (13 Desember 2021).
- al-Baihaqī, Abu Bakr, *al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, Jilid 2&4. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Baits, Ammi Nur, “Bolehkah I’tikaf di Musala?”, *konsultasisyariah.com*. <https://konsultasisyariah.com/23085-bolehkah-itikaf-di-musala.html> (24 Agustus 2021).
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1. Cet. I; Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad bin Ismail, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 1, 3 & 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*, 1422 H. <https://al-maktaba.org/book/33757> (1 September 2021).
- Default, Site, “5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif-Pendekatan dan karakteristiknya”, *Artikel, PakarKomunikasi.com* (12 Mei 2017). <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (24 November 2021).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1982).
- al-Dimyāṭī, Ibnu al-Najjār, *Mausū’ah al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*. Jilid 4. Cet. Terbaru; Kairo: Dār al-Taqwā, 1436 H. / 2015 M.
- al-Fākihī, ‘Abdullāh bin Ahmad, “Syarḥ kitāb al-ḥudūd fi al-naḥwī”. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*, h. 279-280. <https://al-maktaba.org/book/33622/246#p1> (19 Juli 2022).
- al-Fatwā, “al-Farqu baina al-Muṣallā wa al-Masjidu wa Aḥkāmuhumā”, *Artikel, islam.net*. Selasa, 29 Maret 2016 <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/325651/الفرق-بين-المصلى-والمسجد-واحكامهما> (3 September 2021).

- al-Fauzān, Abdullah Bin Ṣālih, *Minḥah al-‘Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*. Jilid 2. Cet. VII; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1438 H.
- al-Ḥaddād, Haiṣam, “In Fātaka al-I’tikāfu al-Kāmil Falā Tafūtannaka Ba’ḍu Faḍāilīhi”. *al-Duraru al-Saniyyah Marja’ ‘Ilmiyyin Mauṣiqin ‘Alā Manhaj Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, 19 Ramadan 1441 H. <https://dorar.net/article/2036/-إن-فاتك-الاعتكاف-الكامل-فلا-تفوتك-بعض-فضائله> (1 September)
- Haerul, Muhammad, “Eksistensi Musholla Sebagai Pusat Pendidikan Akhlak Siswa Sma Negeri 3 Pangkep”, Skripsi. Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- al-Hajjāwī, Syarafuddin Abun Naja Musa bin Ahmad, “Zād al-Mustaqni’ fī Ikhtishar al-Muqni’”. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. h. 85. كتاب زاد المستقنع في ص 85 - اختصار المقنع - باب الاعتكاف - المكتبة الشاملة الحديثة (al-maktaba.org) (1 September 2021).
- al-Ḥamlāwī, Aḥmad bin Muḥammad, *Syaḥ al-‘Arf fī Fann al-Ṣarf*. Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011 M.
- Ḥanafī, Khālīd, “Ramaḍān wa Kūrūnā, hal Yajūzu al-I’tikāfu fī al-Buyūti ba’da mā Ugliqat al-Masājīd?” *mubasher.aljazeera.net*, 5 Mei 2022. <https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2020/5/5/-هل-يجوز-الاعتكاف-في-رمضان-وكورونا> (24 Agustus 2021).
- Haryanto, Sri, “Pendekatan Historis dalam Studi Islam”, *Jurnal Manarul Qur’an* 17, no. 1 (Desember 2017): h. 13.
- Hasibuan, Mahadir Muhammad, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dari Aktivitas I’tikaf Nabi Muhammad saw.” *Skripsi*. Padangsidempuan: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2011 M.
- al-Ḥuṣrī, Maḥmūd Khalīl, *al-Farqu baina al-Masjidi al-Jāmi’ wa Masjidi al-Furūd wa al-Muṣallā*, (islamway.net, 21 Mei 2015), <https://ar.islamway.net/fatwa/66787/الفرق-بين-المسجد-الجامع-ومسجد-الفروض-والمصلى> (24 Agustus 2021).
- Ibnu ‘Aqīl, al-Qāḍī Bahāuddin ‘Abdullah, *Syarḥ Ibni ‘Aqīl ‘alā Alfiyyah Ibni Mālik*. Jilid 3. Cet. III; Beirut: Dār Ibni Kaṣīr, 1442 H. / 2021 M.
- Ibnu Bāz, ‘Abdul ‘Azīz, “Masyrū’iyyah I’tikāf al-Nisā’ fī al-Masjīd”, *al-Mauqi’ al-Rasmī li Samāḥah al-Syaikh al-Imām bin Bāz* (Rabu, 20 Zulhijah 1443 H.) <https://binbaz.org.sa/fatwas/17204/مشروعية-اعتكاف-النساء-في-المساجد> (23 Juli 2022).
- Ibnu Ḥazm, Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd, “al-Muḥallā bi al-Aṣār”, Jilid 3, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*, h. 428-432. <https://al-maktaba.org/book/767> (26 Juli 2022).
- Ibnu Khuzaimah, Abu Bakr Muḥammad bin Ishāq, “al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muttaṣil binaqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl min Gairi Qaṭ’in fī al-Musnad wa lā Jarḥ fī al-Naqlah (Ṣaḥīḥ Ibni Khuzaimah)”, Jilid 2, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*, h. 287. <https://al-maktaba.org/book/1446/2151#p1> (26 Juli 2022).
- Ibnu Manzūr, “Lisān al-Arab”, Jilid 7 pada huruf سجد و رحب. *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīshah*. <https://al-maktaba.org/book/34077/1646#p1> (27 Agustus 2021).
- Ibnu Mufliḥ, Syamsu al-Dīn Muḥammad, “al-Furū’ wa Taṣḥīḥu al-Furū’ li ‘Alā’ al-Dīn Alī bin Sulaimān”, Jilid 5, h. 167. <https://al-maktaba.org/book/12052/2202> (26 Juli 2022).

- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdu al-Ḥalīm, “Syarḥ al-‘Umdah, Kitāb al-Ṣiyām”, Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. (1417 H. / 1996 M.). <https://al-maktaba.org/book/33159> (13 Desember 2021).
- InfoPesantrenCom, “+6 Pesantren Khusus Putri Terbaik di Makassar.” *InfoPesantren.com* (02 Oktober 2021). <https://www.infopesantren.com/2021/06/pesantren-putri-di-makassar.html> (20 Juli 2022).
- al-Juzairi, Abdurrahman, “al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-‘Arba’ah”, Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*, 2003. <https://al-maktaba.org/book/9849> (2 September 2021).
- Kemalasari, Jeumpa, *Musala di Dalam Rumah*, Jurnal. Program Studi Magister Arsitektur, SAPPK, Institut Teknologi Bandung, 2015. h.1.
- Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- al-Khuḍair, ‘Abdul Karīm bin Ḥamd, “Syarḥ Bulūg al-Marām”, Jilid 24. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. h.14. <https://al-maktaba.org/book/31729/63> (23 Juni 2022).
- al-Khuḍair, ‘Abdul Karīm bin Ḥamd, “Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām”, Jilid 13. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. h. 20-21. <https://al-maktaba.org/book/31730/429#p1> (23 Juni 2022).
- al-Khuṣṣlān, Sa’ad, “al-farqu baina al-Masjidu wa al-Muṣallā”, *YouTube* (18 Oktober 2015). <https://youtu.be/Csk3h5mUoB4> (2 September 2021).
- Kurniawan, Syamsul, “Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, *Jurnal Khatulistiwa- Journal Of Islamic Studies*, 4 (September, 2014).
- al-Ma’ānī Likulli Rasmin Ma’nā, *al-Ma’ānī al-Jāmī’ Muṣallā*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مصلى> (28 Agustus 2021).
- Mahmuddīn, Ronny dan Fadhlān Akbar, “Pelaksanaan Salat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha* 1, no. 4 (Desember 2020): h. 557.
- Malik bin Anas, *Kitāb al-Sya’b al-Muwaṭṭa’*, Jilid 2. (t.d), h. 209.
- al-Maqdisī, Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Muḡnī li Ibnī Qudāmah*, Jilid 3. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīshah, 1401 H. / 1981 M.
- Moleong, J., Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet 36; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk., “al-Mu’jam a-Wasīṭ”, Jilid 1. *Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīshah*, h. 522 <https://al-maktaba.org/book/7028/524#p1> (23 Juli 2022).
- al-Musyaiqīḥ, Khālīd bin ‘Alī, *Fiqh al-I’tikāf*. Riyadh: Dār Aṣḍā’ al-Mujtami’ li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1419 H.
- al-Naisyābūrī, Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 1-4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. <https://al-maktaba.org/book/33760> (1 September 2021).
- Najib, M., dkk., “Manajemen Masjid Sekolah sebagai Laboratorium Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik”, *TA’DIB*, 19 (Juni, 2014).
- al-Nawawī, Abu Zakaria Maḥyuddīn Yaḥyā bin Syaraf, “al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab”, Jilid 6, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*, h. 478. <https://al-maktaba.org/book/2186/3397#p1> (26 Juli 2022).

- Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Noor, Noer Hoda, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Wanita*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Qaḥṭānī, Sa'īd bin Wahf, "Kitābu al-Masājīd". *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 5. <https://al-maktaba.org/book/33998> (27 Agustus 2021).
- al-Qudūrī, Abu Ḥusain Aḥmad "al-Tajrīd li al-Qudūrī", jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022)
- al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad, *al-Jāmi' Li Aḥkāmī Al-Qur'ān*, Jilid 2. Cet. I; Kairo: Dār al-'Ālamīyah, 1440 H. / 2018 M.
- Rajab, Alif Jumai, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19", *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020): h. 164.
- al-Ruḥāibānī, Muṣṭafā bin Sa'ad al-Suyūṭī, "Maṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Gāyati-Muntahā", Jilid 2, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 233. <https://al-maktaba.org/book/21677/1174#p1> (26 Juli 2022).
- Rusyd, Ahmad bin, *Bidāyah al-Muḥtāhid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I. Kairo: Dār al-'Ālamīyah, 1437 H / 2016 M.
- Sa'īd bin Manṣūr, "Tafsīr min Sunan Sa'īd bin Manṣūr-Muḥaqqāqan", Jilid 4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1275. <https://al-maktaba.org/book/1254/1523> (26 November 2021).
- al-Ṣāliḥ, Khansā Ḥumaid, *al-I'tikāfu li al-Mar'ah*, Suṭūr: al-Ṣafḥah al-Raīsiyyah. (sotor.com, 27 Februari 2021).). https://sotor.com/كيفية_الاعتكاف_للرأة (25 Agustus 2021).
- al-Ṣan'ānī, Muhammad Ismā'īl, *Subul al-Salām al-Mūṣilah Ila Bulūg al-Marām*, Jilid 1. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1433 H/2011 M.
- al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl, "al-Mabsūṭ", Jilid 3, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 119. <https://al-maktaba.org/book/33240/585#p1> (26 Juli 2022).
- al-Ṣāwī, Abu al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad, "Bulgatul-Sālik li Aqrabi al-Masālik (Ḥāsiyyah al-Ṣāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣagīr)", Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 752. <https://al-maktaba.org/book/21607/717#p1> (26 Juli 2022);
- al-Sijistānī, Abu Daud Sulaimān, "Sunan Abī Dāud", Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 38. <https://al-maktaba.org/book/33759/1800> (15 November 2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXVII; Bandung: CV. Alfabeta, 2019.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*. Bandung, Penerbit Tarsoto, 1995.
- Suhendrik, "Konsistensi dan Perubahan Musholla Sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur'an", *Risālah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, No. 1, (2018).

- Şundūqah, Farah, “Qişşah Sa’ad bin Mu’āz wa Ihtizāzu al-‘Arsyi Limautihi,” *Maqalāt sotor.com*, 23 November 2020. <https://sotor.com/-العرش-واهنزاز-معاذ-بن-سعد-بن-لموته> (9 September 2021).
- Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*. Penerbit Alfabeta, 2003.
- al-Syaibānī, Abu ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, “Musnad al-Kabīr (Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal)”, Jilid 43. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīşah* h. 397. <https://al-maktaba.org/book/25794/22095> (23 Juli 2022).
- al-Syīrāzī, Abu Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf, “al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfī’ī”, Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīşah*, h. 350. <https://al-maktaba.org/book/11813/393> (26 Juli 2022).
- al-Syuwaimān, ‘Abdullāh bin Sulaimān bin ‘Abdillāh, *al-Ithāfu fī al-I’tikāf*. Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2010 M/1331 H.
- al-Tirmiẓī, Muḥammad bin ‘Īsā, “Jāmi’ al-Tirmiẓī (Sunan al-Tirmiẓī)”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīşah*. h. 390. باب ما جاء - سنن الترمذي ت شاكر - المكتبة الشاملة الحديثة (al-maktaba.org) (1 September 2021).
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Şalih, “Jalsātu Ramaḍāniyyah 1410 H.-1415 H”, Jilid 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīşah* h. 8. <https://al-maktaba.org/book/7679/125> (23 Juni 2022).
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Şalih, “Liḳā al-Bāb al-Maftūḥ”, Jilid 148. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīşah*. h. 27. <https://al-maktaba.org/book/7687/557> (23 Juni 2022).
- Wahdah Islamiyah Jakarta, “Fiqh I’tikaf bagian 2, Fadhilah, Waktu, Syarat dan Rukun I’tikaf.” *Artikel*. (23 April 2021). <https://wahdahjakarta.com/fiqih-itikaf-bagian-2/> (14 November 2021).
- Wardialis, “Pemanfaatan Musholla Sekolah Sebagai Sarana Pembinaan Agama Siswa Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bangkinang Seberang”, Skripsi. Riau: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Wizārah al-Auqāfī wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 5, 37-38, 42. Cet. I; Kuwait: Dār al-Şafwah, 1992 M/1412 H.
- Yani, Ahmad, *Panduan Memakmurkan Masjid, Kajian Praktis Bagi Aktivis Masjid*. Cet. XII; Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah (LPPD) Khairu Ummah, 2018.
- al-Zarkasy, Badar al-Dīn, “I’lām al-Sājīd bi Aḥkām al-Masājīd”, Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīşah*. <https://al-maktaba.org/book/33106/28#p1> (2 September 2021).
- al-Zuhailī, Wahbah Muştafā, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H. / 1985 M.